

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN KULIT HEWAN
KURBAN DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ANDRI BAIHAQI

NIM 21021505

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO. M.Ag
NIP. 197308011998031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Baihaqi Andri.2022..Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag

Kata Kunci : Urf, Jual Beli Kulit Hewan Kurban, Puhpelem

Kurban di syariatkan pula kepada umat Islam dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan olehs yara'dan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha.Dalam kegiatan masyarakat saat Idul Adha, banyak terjadi praktek jual beli kulit hewan kurban dengan berbagai motif dan alasan.Kegiatan ini sudah menjadi tradisi (urf). Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dikalangan masyarakat Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah(1)Bagaimana tinjauan hukum Islam penerapan jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?(2)Bagaimana analisis '*urf*' terhadap jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dengan model miles huberman yaitu reduksi data, penyajian data, analisa data.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jumhur ulama'madzab Imam Maliki,Imam Syafi'i,Imam Hanbali sependapat bahwa memperjualbelikan kulit kurban hukumnya adalah tidak boleh (Haram) karena merujuk pada AlQur'an dan Hadits. Sedangkan Ulama' Madzab Hanafi berpendapat membolehkan menukar kulit hewan kurban dengan sesuatu yang lain. Dengan konsep adat adalah hukum, tradisi ini menjadi boleh dengan terpaksa asal dengan tujuan yang maslahat

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Andri Baihaqi

NIM : 210215058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN
KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN
PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Ponorogo, Juni 2022

Menyetujui,
PembimbingM. Khan Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Andri Baihaqi
 NIM : 210215058
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan
 Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 10, Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 17 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()

Ponorogo, 17 Juni 2022

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Baihaqi
NIM : 210215058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Kurban
di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2022

Penulis,



Andri Baihaqi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andri Baihaqi
NIM : 210215058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri* merupakan karya asli dan tidak mengandung plagirisme. Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bila dikemudian hari terjadi sesuatu saya siap mempertanggung jawabkan

Ponorogo, 9 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



Andri Baihaqi
NIM.210215058

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka ibadah Kurban disyariatkan pula kepada umat Islam dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban sampai pada hari tasyriq. Adapun hukum kurban adalah wajib bagi yang mampu. Menurut Imam Syafi'i menyembelih hewan kurban itu bagi umat Islam adalah sunnat *muakkadah* sunnat yang dikuatkan mendekati wajib. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَإِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur¹

¹ Al Qur'an, 22:36

Sebenarnya substansi syariat kurban adalah memberikan dan mengurbankan sesuatu yang kita miliki semampu kita pada lingkungan dan kaum yang memerlukan. Kurban merupakan simbol keislaman yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas sebagai implementasi taqwa. Dengan berkorban seseorang telah melakukan keshalehan spiritual dan sosial. Kurban merupakan simbol keislaman yang bertujuan untuk mendekat sendiri kepada Allah secara ikhlas untuk menggapai tingkat taqwa. Kurban merupakan cerminan pesan dari agama Islam, apabila seseorang yang mengaku beriman kepada Allah hanya dapat dekat dengan-Nya bila ia memiliki kenikmatan tersebut dengan orang lain. Islam juga menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah²

Oleh karena itu ibadah kurban memiliki dimensi sosial, bukan saja dalam bentuk distribusi daging kurban bagi yang mampu berkorban tetapi juga suatu sikap mewakili orang lain yang tidak atau belum mampu berkorban. Karena Islam agama yang mempunyai perhatian yang tinggi dalam hal kehidupan sosial. Syariat kurban dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu yang digolongkan sebagai hewan kurban merupakan syiar Allah sebagai symbol keagamaan yang harus dilaksan akan berdasarkan contoh yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Kurban merupakan prosesi ibadah, namun ia juga memiliki dimensi dan makna sosial dengan adanya peluang bagi kaum fakir miskin, khususnya untuk

²AhmadibnHusainibnAliBaihaqi,*As-SunanAl-Kubra*(Ttp:Daral-Fikr,t.t.),9

merasakan daging kurban yang dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pembagian daging kurban yang telah dipotong boleh dimakan sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk disimpan. Nabi Muhammad SAW pada awalmula syariah kurban pernah melarang umat Islam untuk menyimpan daging kurban, namun kemudian beliau menimbang kebutuhan dan mengingat manfaat hal itu, lalu beliau membolehkan. Dengan demikian, masalahnya dikembalikan kepada prinsip maslahat dan secara teknis dapat dikembangkan agar lebih baik, efisien, dan praktis sepanjang tidak melanggar syariat Islam³

Ada hal penting yang harus menjadi perhatian serius ketika Panitia Kurban melakukan jual beli kulit hewan kurban pada hari-hari penyembelihan dengan alasan tidak ada waktu untuk mengurus kulit hewan kurban. Padahal jual beli kulit hewan Kurban itu bertentangan dengan dengan Hadis Nabi SAW yang melarang menjual kulit hewan Kurban tersebut⁴

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang menjual kulit hewan Kurbannya, maka tidak ada (pahala) Kurban baginya." (HR. Al Hakim & Baihaqif)(Husain, t.t.)

³QomarulHuda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁴ Ibid, 58

Dalam kegiatan masyarakat saat Idul Adha, banyak terjadi praktek jual beli kulit hewan kurban dengan berbagai motif dan alasan. Salah satunya adalah di kecamatan Puhpelem. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi (*urf*). Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dikalangan masyarakat itu dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' yang berupa perbuatan adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shighat. Sedangkan contoh '*urf*' yang berupa ucapan adalah adanya *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. '*Urf*' merupakan sikap yang paling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumuman maupun kekhususannya⁵

Ulama' berbeda pendapat tentang jual beli kulit hewan kurban, madzab Imam Syafi'I melarang jual beli kulit hewan kurban karena binatang kurban termasuk *menusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT). Hasil sembelihan kurban boleh dimakan, boleh diberikan orang lain dan boleh disimpan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hasil sembelihan kurban boleh di jual, namun hasil penjualannya disadaqahkan. Menurut panitia yang menjual kulit hewan kurban beranggapan bahwa kulit hewan kurban tidak terlalu berarti karena yang dibagikan kepada masyarakat adalah daging

⁵Ahmad ibn Husain ibn Ali Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, 10

dan tulang. Masyarakat juga tidak mau diberi kulit hewan kurban karena enggan mengurusnya. Oleh karena itu panitia menjual kulit kurban tersebut dengan alasan daripada mubazzir lebih baik dijual dan uangnya bisa dimasukkan ke kas masjid⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sadimun, ibadah berkorban yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Puhpelem kabupaten Wonogiri yang mayoritas warganya beragama Islam, dengan banyak hewan yang disembelih tentu jumlah produksi kulit hewan kurban juga melimpah. Kulit-kulit hewan tersebut pada saat pendistribusian daging kurban kepada masyarakat tidak didistribusikan, akan tetapi yang didistribusikan kepada masyarakat hanya berupa daging, tulang dan jeroan untuk kepala dan kaki diserahkan kepada orang yang berkorban, untuk kulit hewan kurban di jual dan hasil penjualan kulit hewan kurban dimasukkan ke dalam kas masjid.⁷ Maka penulis ingin melakukan pembahasan mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI”**

⁶ Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah* (2018), 181

⁷ Sadimun, hasil Wawancara, Wonogiri, 18 Desember 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap tradisijual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap aka djual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri
2. Untuk menganalisis tinjauan '*urf*' terhadap tradisi jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal berkorban yang diperbolehkan dalam syariah melalui pemikiran tokoh ekonomi kontemporer, terutama untuk mahasiswa dan dosen dosen. Khususnya tinjauan dari segi '*urf*' dalam bidang jual beli kulit hewan kurban apakah sudah sesuai dengan '*urf*'

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai akad dan pembayaran dalam praktik jual beli kulit hewan kurban yang sesuai dengan Hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan dan mempermudah arah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu tentang jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Nurleni Ayu Qomariah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 tentang “Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kelurahan Patang puluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta” pembahasan dalam skripsi ini, membicarakan tentang jual beli kulit hewan kurban di daerahnya diperbolehkan, karena hal ini ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam yang mengedepankan asas masalah mursalah.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis Jasmiah Yakub tentang “Pandangan Ulama di Kecamatan Mutiara Terhadap Kurban Bersama” pembahasan dalam skripsi ini, membicarakan tentang praktik dan hukum kurban bersama yang ada di kecamatan mutiara, baik menurut ulama di kecamatan mutiara, maupun dalam pandangan para fuqaha. Praktik kurban bersama yang terdapat di kecamatan mutiara, ada beberapa macam yaitu kurban bersama di sekolah, di mesjid kemukiman dan mesjid kecamatan. Semua itu dilakukan dengan mengumpulkan dana secara patungan untuk membeli hewan kurban.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hendra Wansyah tentang “Hukum Pemberian Daging Hewan Kurban Terhadap Kafir Dzimmi” pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan ulama fuqaha berselisih pendapat tentang pemberian daging hewan kurban sunat terhadap kafir dzimmi. Hal itu didasari oleh alasan alasan dan dasar dalil nash. Pemberian daging hewan kurban terhadap kafir dzimmi merupakan .⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azhar Ermansyah “Jual Beli Manfaat Hewan Yang Haram Dimakan” pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang perbedaan mazhab mengenai jual beli manfaat hewan yang haram dimakan dalam hal ini membandingkan antara mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah.¹⁰

Dari beberapa telaah sebelumnya diketahui bahwa peneliti yang dilakukan sama-sama membahas tentang jual beli. Meskipun tema pembahasan hampir sama akan tetapi dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.**

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Karakteristik metode deskriptif-kualitatif selain tidak lagi mengutak-atik perihal

grand theory, verifikasi, empiri, dan kuantifikasi, juga membuang jauh-jauh hipotesis atau asumsi dan menggantinya dengan “perumusan masalah”. Selain hal ini terutama dalam hal analisis data, metode ini dapat secara leluasa meminta bantuan sejumlah metode lain yang relevan, sepanjang dibutuhkan, seperti metode induktif, metode deduktif, metode historis, metode analitika bahasa, metode *grounded*, metode hermeneutika, metode komparatif, metode semiotika, metode *framing*, atau metode tindak tutur komunikasi⁸.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok⁹. Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif tentang ‘urf’ terhadap praktik penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Obyek penelitian dianggap sangat tepat, karena Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri banyak terjadi praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan pada saat hari raya Idul Adha

3. Kehadiran Peneliti

⁸ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta : Bumi Kompas, 2011), 43

⁹Aep Saipul Hamdi Dan Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta : Depublish, 2014), 9

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti sendiri merupakan alat (*instrument*) pengumpul data yang utama sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan data nantinya. Pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Semuanya ini nantinya dijawab oleh partisipan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti. Jadi aspek lain dan proses adalah bahasa. Tetapi bahasapun harus dimengerti dalam konteksnya. Karena bahasa yang sama dapat berarti berbeda dalam konteks yang berbeda. Bahkan kata yang sama tapi diucapkan dengan intonasi yang berbeda dapat berarti lain untuk orang yang mendengarnya. Karena itu kehadiran peneliti dalam konteks penelitian sangatlah penting. Hanya dengan kehadiran secara langsung peneliti dapat menangkap arti yang sebenarnya. Kehadirannya tidak dapat diwakili¹⁰.

Peneliti juga harus jeli terhadap permasalahan yang diteliti dalam arti ikut masuk atau terjun melihat secara langsung keadaan lokasi atau subjek penelitian.

Selama proses penelitian di . Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, peneliti mengamati secara langsung penerapan jual beli kulit hewan kurban terutama pada saat idul adha.

4. Sumber Data dan Data

a) Sumber Data

¹⁰ Cristine Daymon Dan Immy Holloway, *Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation* Terj: Cahya Wiratama(Yogyakarta : Bentang, 2002), 62

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sehingga subyek penelitian dapat berarti orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian. Sumber data ialah situasi yang wajar atau “natural setting”, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja¹¹.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Penyuluh agama kecamatan Puhpelem
- 2) Tokoh agama kecamatan Puhpelem
- 3) Tokoh masyarakat kecamatan Puhpelem
- 4) Takmir masjid kecamatan Puhpelem
- 5) Pedagang kulit hewan kurban

Untuk menentukan sumber data dari kalangan siswa maupun guru bidang studi lainnya dan karyawan, maka penulis menggunakan tehnik sampling atau sampel bertujuan yaitu metode sampling logika sampel pada penelitian kuantitatif adalah keterwakilan (*representativeness*) dan sebagian populasi yang secara efektif diamati atau direliti untuk mewakili seluruh populasi. Hasil atau kesimpulan penelitian dipretensikan sebagai suatu proposisi ilmiah yang berlaku umum (*generalisasi*) untuk seluruh populasi. Setiap individu dalam populasi, karena ini

¹¹Aep Saipul Hamdi Dan Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 9

diperlakukan sama (*random*) dan memperoleh peluang yang sama pula untuk diambil menjadi sampel¹².

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus selalu digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

b) Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹³.

- 1) Kulit hewan kurban di kecamatan puhpelem
- 2) Akad jual beli dan tujuan jual beli kulit hewan kurban di kecamatan pohpelem

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia¹⁴.

5. Metode Pengumpulan Data

¹² Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta : Lkis, 2007), 87

¹³Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 87

¹⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1991), 91.

Metode kualitatif akan menggunakan data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan, atau dokumen yang ada¹⁵.

a. Observasi.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dengan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan¹⁶.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti tentang pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di kecamatan puhpelem

Disamping itu pula peneliti juga dapat melakukan observasi secara tersamar sebab dalam mengamati situasi tidak selalu terus terang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan atau tempat penelitian secara langsung. Tempat Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden¹⁷.

Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara jenis bebas terpimpin, maksudnya dalam

¹⁵Cristine Daymon Dan Immy Holloway, *Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation* ,

¹⁶ Novita Lusiana Dkk, *Metode Penelitian Kebidanan* (Jakarta : Depublish, 2015), 47

¹⁷ Eko Budiarto Dan Dewi Anggraeni, *Epidemiologi* (Jakarta : EGC, 2003), 40

melaksanakan wawancara orang-orang yang diwawancarai diberi kebebasan untuk memberikan jawaban. Namun hal itu juga tidak terlepas dari pedoman pokok yang telah disusun.

Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang berkaitan yaitu:

- 1) Tokoh agama
- 2) Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat
- 3) Wawancara Takmir masjid
- 4) Pembeli .

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dan lain sebagainya¹⁸.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, logger, agenda dan sebagainya.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai gambar pelaksanaan, tujuan lengkap tentang jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem .

6. Analisis Data

¹⁸ Ninit, Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 120

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian data tersebut. Dan dalam tesis ini data berasal dari naskah wawancara atau interview, catatan lapangan, catatan dan dokumen resmi.

Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data: reduksi data pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan pembentukan data matang yang muncul dalam penulisan catatan lapangan sebagaimana hasil pengumpulan data, terdapat episode-episode selanjutnya dalam reduksi data (membuat rangkuman, pengkodean, penyesuaian tema, membuat duster/ pengelompokan, membuat pembagian, menulis memo)¹⁹.
2. Display data: kumpulan informasi yang tertata yang mengizinkan penyusunan kumpulan dan pengambilan tindakan. Display berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman

¹⁹Maskur, *Manajemen Pendidikan Islam Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublisher, 2015), 81

3. Penyusunan kesimpulan/ verifikasi : peneliti yang kompeten menyusun kesimpulan ini secara ringan, memelihara keterbukaan dan skeptis, tetapi kesimpulan masih tetap ada, dalam taraf permulaan dan samar- samar pada awalnya, kemudian menjadi eksplisit dan tertanam²⁰.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Urf

Pada bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini di jelaskan mengenai pengertian ‘urf, dalil pendukung kehujjahan ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat-syarat ‘urf, kaidah- kaidah ‘urf, pembenteran dalam ‘urf, kedudukan ‘urf, dan kehujjahan ‘urf

BAB III Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem

Bab ini merupakan deskriptif dari praktik penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, secara umum

²⁰ Yuana Agus Dirgantara ,*Pelangi Bahasa Sastra Dan Budaya* (Jakarta : Garudhawaca, 2012), 65

meliputi: lokasi penelitian yang meliputi: keadaan Geografis, keadaan Ekonomi, keadaan Sosial dan praktik penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dalam bab ini juga membahas praktik jual beli kulit kurban di Kecamatan Puhpelem, pelaksana dan tujuan jual beli kulit hewan kurban

BAB IV Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Dalam bab ini berisi analisis mengenai bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik penjualan kulit hewan kurban, analisis terhadap pengurusan hasil penjualan kulit hewan kurban di kecamatan Puhpelem kabupaten Wonogiri

BAB V Penutup

Bab ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

JUAL BELI DAN URF

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Katabay²¹ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul ataumu "aathaa"* (tanpa ijab qabul). Maksud dari maal (harta atau barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut maal adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dari maal tersebut²¹

2. Macam- macam Jual beli

Jual beli diartikan secara bahasa sebagai membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, diartikan sebagai

²¹ Wahbah Az-Zuhaili; *Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, jilid 5), 25

upaya memiliki harta benda dengan imbalan dan persetujuan yang bersifat syar'i (tidak mengandung riba), atau bisa juga diartikan memiliki manfaat (kegunaan) yang langgeng dan boleh dilakukan dengan nilai tukar.

Jual beli secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. jual beli barang yang bisa disaksikan;
- b. jual beli sifat barang atau barang pesanan;
- c. jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan.

Dari ketiga cara melakukan jual beli ini, cara yang pertama dan yang kedua diperbolehkan, dan cara jual beli yang ketiga tidak diperbolehkan²²

3. Rukun Dan Syariat Jual Beli

Jual beli tentu merupakan suatu kegiatan yang tak terelakkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari, di seluruh belahan dunia. Rukun dan syarat sahnya jual beli adalah *ijab* dan *qabul* saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Rukun jual beli ada empat, diantaranya:

- a) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli). Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

²² Ibid, 26

- b) *Sighat*. Adapun *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (*ijab kabul*). Ibnu Syurairah berkata, “serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya.
- c) Ada Barang yang Dibeli. Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.
- d) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang. Merujuk definisi yang dikemukakan, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.²³

Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka selanjutnya adalah kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Merangkum berbagai sumber, syarat sahnya jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafadz

²³ Ibid, 28

- a) Syarat yang menyangkut subjek jual beli, bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan yakni berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir, dan terakhir adalah sudah *baligh* atau dewasa.
- b) Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz. Sebagai sebuah perjanjian harus di lafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab kabul).
- c) Syarat terkait barang yang diperjual-belikan. Salah satu rukun jual beli adalah adanya barang. Barang ini sendiri harus memenuhi syarat sah, diantaranya bersih barangnya. Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama²⁴

4. Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Kurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian setelahdatangnya Nabi Muhammad SAW , maka ibadah Kurban disyariatkan pula kepada umat Islam dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban sampai pada hari tasyriq. Adapun hukum kurban adalah

²⁴ Ibid, 28

wajib bagi yang mampu. Menurut Imam Syafi'i menyembelih hewan kurbanitu bagi umat Islam adalah sunnat *muakkadah* sunnat yang dikuatkan mendekati wajib²⁵

Sebenarnya substansi syariat Kurban adalah memberikan dan mengurbankan sesuatu yang kita miliki semampu kita pada lingkungan dan kaum yang memerlukan.(Utomo 2003) Kurban merupakan simbol keislaman yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas sebagai implementasi taqwa. Dengan berkorban seseorang telah melakukan keshalehan spiritual dan sosial. Kurban merupakan simbol keislaman yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas untuk menggapai tingkat taqwa. Kurban merupakan cerminan pesan dari agama Islam, apabila seseorang yang mengaku beriman kepada Allah hanya dapat dekat dengan-Nya bila ia memiliki kenikmatan tersebut dengan orang lain. Islam juga menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

Oleh karena itu ibadah kurban memiliki dimensi sosial, bukan saja dalam bentuk distribusi daging kurbanbagi yang mampu berkorban tetapi juga suatu sikap mewakili orang lain yang tidak atau belum mampu berkorban. Karena Islam agama yang mempunyai perhatian yang tinggi dalam hal kehidupan sosial. Syariat kurban

²⁵Jayusman , Al-'Adalah Dalam Qurban, 435

²⁶ Ibid, 437

dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu yang digolongkan sebagai hewan kurban merupakan syiar Allah sebagai symbol keagamaan yang harus dilaksanakan berdasarkan contoh yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Kurban merupakan prosesi ibadah, namun ia juga memiliki dimensi dan makna sosial dengan adanya peluang bagi kaum fakir miskin, khususnya untuk merasakan daging kurban yang dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Ada hal penting yang harus menjadi perhatian serius ketika Panitia Kurban melakukan jual beli kulit hewan kurban pada hari-hari penyembelihan dengan alasan tidak ada waktu untuk mengurus kulit hewan kurban. Tidak diperbolehkan memperjual-belikan bagian hewan qurban sedikitpun. Baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib *radliallahu ‘anhu* mengatakan,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan-ku untuk mengurus penyembelihan onta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal.” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁷Aan Awaludin, *Pengelolaan Qurban Dan Masyarakat Jawa*, 84

Bahkan terdapat ancaman keras memperjual-belikan bagian dan hewan qurban, sebagaimana hadits dan Abu Hurairah

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya:"Barang siapa yang menjual kulit hewan Kurbannya, maka tidak ada(pahala) Kurban baginya."(HR.Al Hakim & Baihaqif)
(Husain,t.t.)

Pertama, termasuk memperjual-belikan bagian hewan qurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing atau daging. Karena hakekat jual-beli adalah tukar-menukar meskipun dengan selain uang.

Kedua, transaksi jual-beli kulit hewan qurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Artinya penjual tidak boleh menerima uang hasil penjualan kulit dan pembeli tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Baijuni: "Tidak sah jual beli (bagian dan hewan qurban) disamping transaksi ini adalah haram." Beliau juga mengatakan Jual beli kulit hewan qurban juga tidak sah karena hadits yang diriwayatkan hakim

Ketiga, jika kulit sudah diberikan kepada orang lain, bagi orang yang menerima kulit, dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena mi sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang

adalah menjual kulit sebelum dibagikan (disedekahkan), baik yang dilakukan panitia maupun shohibul qurban.²⁸

Ulama' berbeda pendapat tentang jual beli kulit hewan kurban, madzab Imam Syafi'imelarang jual beli kulit hewan kurban karena binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT). Hasil sembelihan kurban boleh dimakan, boleh diberikan orang lain dan boleh disimpan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hasil sembelihan kurban boleh dijual, namun hasil penjualannya disadaqahkan. Menurut panitia yang menjual kulit hewan kurban beranggapan bahwa kulit hewan kurban tidak terlalu berarti karena yang dibagikan kepada masyarakat adalah daging dan tulangan. Masyarakat juga tidak mau diberi kulit hewan kurban karena enggan mengurusnya. Oleh karena itu panitia menjual kulit kurban tersebut dengan alasan daripada mubazzir lebih baik dijual dan uangnya bisa dimasukkan ke kas masjid

5. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia belakangan ini sering menjual kulit dan kepala hewan kurban dengan berbagai alasan. Ada yang karena jumlah hewan

kurban terlalu banyak sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengurus kulit hewan tersebut. Ada juga yang menjual kulit hewan kurban untuk menghemat biaya operasional. Selain itu, uang hasil

²⁸ Ammi Nur Baits, *Panduan Al Qurban A-Z* (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), 35

penjualan kulit serta kepala hewan kurban itu bisa dipakai untuk keperluan lain, seperti membayar tukang jagal.

Imam Nawawi menjelaskan dalam berbagai teks mazhab Syafi'i disebut tidak boleh menjual daging, kulit, tanduk, hingga rambut hewan kurban. Begitu juga menjadikan kulit sebagai upah untuk tukang jagal. Tetapi, orang yang berkorban boleh mengam bilkulit hewan kurban untuk dimanfaatkan.

Menjual kulit hewan kurban bisa jadi membuat ibadah yang dilakukan tidak sah. Artinya, hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha hanya menjadi sembelihan biasa, bukan termasuk kurban seperti dalam syariat Islam. Namun disisi lain ada yang harus menjadi pertimbangan ketika kulit sapi tidak ada yang mengurus dan mubadzir maka dengan alasan itu panitia kurban menjual kulit hewan kurban dan uangnya dimasukkan ke kas masjid. Maka untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum jual beli kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam.²⁹ Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum menjual kulit hewan kurban sebagaiberikut:

a) Madzab Imam Hanafi

Fuqaha Hanafiyah memandang sunnah daging kurban itu dibagi tiga : sepertiga dimakan pemiliknya, sepertiga untuk teman-teman akrab meskipun mereka kaya, dan sepertiganya lagi untuk orang miskin.

²⁹Imamul Muttaqin, *Syakofah*, Vol.1.No. 2. 30 Desember 2020

Hal ini berdasar pemahaman terhadap

al-Hajj ayat 36 sebagai berikut:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dantelah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang adapadanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa kulit dan bagian dalam(jeroan,Jawa) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagiankurban. Hal ini didasarkan pada prinsip istihsan (pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat tidak pernah terjadi penjualan bagian hewan kurban (Aibak 2017). Dengan demikian Ulama' Hanafiah membolehkan menukar kulit dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual.³⁰

b) Pendapat Ulama Madzab Maliki

Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan kurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Ibnu

³⁰Ammi Nur Baits, *Panduan Al Qurban A-Z*, 36

AlMundzir juga meriwayatkan pendapat inidari Atho', An-Nakho'i, Ishaq. Jadi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan. Hal itu merujuk pada hadits Nabi MuhammadSAW

"Dari Ali, beliau berkata : "Rasulullah memerintahkanku untuk mengurus hewan kurbanbeliau.Akupun lantas membagikan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Beliau memerintahkanku untuk tidak memberi upah kepada jagal dari hewan kurban, sedikitpun. Beliau bersabda,'Kami akan member upah untuk jagal dari harta kami yang selainnya.'"(HR. Bukharino.1717 dan Muslim, no.1317)

Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa jumlah unta yang disembelih adalah 100ekor dan Nabi SAW menyembelih 63 ekor, sedangkan Ali menyembelih sisanya. Untuk memadukan riwayat ini dengan riwayat Ibnu Ishaq dapat dikatakan bahwa beliau menyembelih 30 ekor kemudian memerintahkan Ali untuk meneruskannya, maka Ali menyembelih 37 ekor, lalu Nabi kembali menyembelih 33 ekor. Apabila cara ini dapat diterima, maka inilah yang mesti dipegang.

Darihadits tersebut daging hewan kurban tersebut tidak diberikan sedikitpun kepada tukang potong. Seperti yang dijelaskan oleh An-Nasa"i dalam riwayatnya adalah larangan memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah atas pekerjaannya.

c) **PendapatulamaMadzabSyafi'i**

Fuqaha Syafi"iyah menyatakan bahwa daging kurban itu hukumnya wajib diberikan kepada orang miskin, handaitaulan baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya. Hal ini merujuk pada Al Qur'an

Surat Al Hajj ayat28 ;

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

Artinya: Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezekiyang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (KementerianAgama2012)

Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar(kurban wajib) atau kurban sunat hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya. Selain itu ia wajib menggantinya apabila dijual kepada selain mustahiq(orang yang berhak menerima),dan apabila dijual kepada mustahiq maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging atau kulit yang telah diterima menjadi sedekah. Sedangkan apabila yang menjualnya adalah faqir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Mayoritas madzab terutama Madzab Syafi'i mengharamkan menjual kulit hewan kurban sebagai upah jagal³¹

d) Pendapat Madzab Hambali

Adapun fuqaha Hanabilah, mereka sama dengan Hanafiyah

³¹ Ibid, 37

tetapi memandang wajib bagi pemilik kurban memakan sepertiga atau lebih dari daging kurbannya. Ibnu

Khuzaimah berkata “ Adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihan”. Ulama selainnya berkata, “Memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah tidak diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam tukar-menukar. Al Qurtubi berkata, “Tidak ada yang memberi rukhsah (keringanan) untuk memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong atas dasar upah.³²

Menurut Al-Auza’i, Ahmad, Ishaq serta Abu Tsur memperbolehkannya, dan ini merupakan salah satu pendapat Madzab Syafi’i. Mereka berkata, Adapun harganya dibagikan sebagaimana cara pembagian hewan kurban. Abu Tsur mengemukakan dalil bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya memanfaatkan kulit dan bukan untuk dijual. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Tsaur adalah riwayat yang dikutip Imam Ahmad dari Hadits Qatadah bin AnNu’man dari Nabi SAW

“Janganlah kalian menjual daging Udhiyyah dan Hadyu, bagikanlah dan makanlah, manfaatkanlah kulit-kulitnya dan jangan dijual. Jika kalian memakan kulitnya, makamakanlah jika kalian mau”.(Al-Asqalani2008)

³² Ibid, 38

Dengan demikian madzab Hanbali tidak membolehkan (Haram) hukumnya memperjual belikan kulit hewan kurban, dan hanya boleh dimanfaatkan karena merujuk pada hadits tersebut di atas.

6. Solusi larangan jual beli kulit hewan kurban

Kita tidak boleh mengambil langkah mudah namun bertolak belakang dengan syariah. Bagi anda yang kesulitan mengurus kulit hewan qurban yang terlalu banyak, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan:

- a. Kumpulkan semua kulit, kepala, dan kaki hewan qurban. Tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke nimahnya, tapi cukup hubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Dengan demikian, status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjualkan kulit, bukan wakil dan shohibul qurban dalam menjual kulit.
- b. Serahkan semua atau sebagian kulit kepada yayasan islam sosial, misalnya panti asuhan atau pondok pesantren. Syaikh Aqil bin Salim as-Syamri mengatakan: “Boleh menyerahkan bagian hewan qurban kepada yayasan sosial islam, untuk dibagikan kepada orang miskin³³”
Sering terjadi perdebatan dikalangan masyarakat berkaitan dengan kulit hewan qurban, kepala, maupun kaki yang kadang ada yang dijual, entah itu perorangan atau panitia qurban, Hal tersebut sebenarnya kembali kepada yang berqurban, apabila ia

³³ Ibid, 37

mensedekahkan kepada faqir miskin kemudian dijual semua sepakat ini boleh, tapi jika kulit tersebut dihadiahkan kepada seseorang yang mampu maka ia tidak boleh menjualnya. Kondisi lain adalah jika kulit tersebut diberikan ke masjid atau kepada panitia qurban, kemudian dan pihak masjid atau panitia qurban menjualnya, hasil dan penjualan tersebut untuk kemaslahatan masjid atau bahkan kemaslahatan umum lain³⁴

B. Urf

1. Pengertian *Urf*

Al-Afahäni menulis dua arti dan kata '*urf*' yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Fris dan yang lainnya, *urf* yaitu Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain. menurut Abi Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad Urf adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya³⁵

Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan bagaimana keberlakuan urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dan pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu kaum. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam kedua

³⁴ Wahyu Dwi Prasetyo, *Panduan Ringkas Ibadah Qurban* (Jakarta: Andi Publisher, 2015), 15-16

³⁵ Muhammad Tahmid, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 16

pengertian ini untuk lebih memperjelas. *Pertama*, al-Khudaii Husain menambahkan *tark* (meninggalkan) dalam batasan definisi sebagai bagian terpisah dan perkataan dan perbuatan, padahal “perbuatan” telah mewakili³⁶

Kedua, definisi pertama juga tidak mencakup jenis ‘urf khusus yang berlaku dalam suatu bangsa (kaum). *Ketiga*, kedua definisi ini tidak memberikan kriteria ‘urf yang diterima *syara*. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang terkandung dalam definisi ‘urf. Definisi perlu menggambarkan dan mana sumber ‘urf diperoleh dan bagaimana keberlakuannya sehingga layak disebut ‘urf. Definisi ‘urf yang baik perlu melingkupi semua jenis ‘urf. Penjelasan lebih lanjut tentang ‘urf *mu’tabar* (yang diterima) sebagai titik fokus kajian mengenai pengaruh ‘urf dalam hukum juga diperlukan. Oleh karena itu definisi yang paling tepat menurut penulis dengan menambahkan batasan sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan *nash*.³⁷

Dapat pula mendefinisikannya secara lebih panjang seperti dalam redaksi: ‘Urf adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dan suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat. Setelah melihat makna bahasa dan makna istilah dan ‘urf

³⁶Mansur, “Urf Dan Pembentukan Hukum Islam menurut Al-Shâtîbî,” *Jurnal Lisan Al-Hal* (2015), 357

³⁷Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* (2015), 25

maka kedua segi definisi ini sangat berkaitan. Dalam makna bahasa mengandung: pengetahuan terhadap sesuatu, saling terkait dan bersambung, jiwa tetap dan tenang dengannya, mengandung makna yang mulia, dan bermakna tinggi sehingga tampak dan jelas. Dalam makna istilah semua unsur di atas juga terwakili.

Menurut Suprpto, di dalam perspektif hukum Islam, dikenal istilah *'urf*. Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengenal atau mengetahui. Sesuatu yang dikenal atau diketahui disebut *al-ma'ruf* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi makruf. Makruf juga dimaknai sebagai kebaikan yang dilawankan dengan kejahatan atau kemungkaran (*munkar*). Dalam agama, kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan (*al-amr bi al'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahy 'an al-munkar*).³⁸

Secara terminologi, *'urf* merupakan sesuatu yang dikenal dan telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Sesuatu itu bisa berupa perkataan, perbuatan, atau kebiasaan yang telah ditinggalkan. Dan pengertian ini, *'urf* merupakan tradisi-tradisi yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi tersebut bisa dalam bentuk perkataan maupun amalan atau tindakan. Cara kolektif, masyarakat telah menjalankan tradisi tersebut secara turun-temurun. Mengingat banyak

³⁸ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah* (2018), 181

tradisi yang telah berlangsung lama dan dikenal luas oleh masyarakat, fiqaha menjadikan ‘urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum.³⁹

Adat yang telah berlaku secara kolektif dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, terutama jika para ahli fikih tidak menemukan dalil berupa ayat Al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Di samping rujukan pada Al-Qur’an, ‘urf dapat dibenarkan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada Hadis Nabi yang artinya, Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu adalah baik pula” (HR. Ahmad).

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa berbagai adat-istiadat yang telah berlaku dan dikenal luas oleh masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu sumber hukum. Hampir semua ulama *afiqh* berpendapat bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil hukum. Para imam mazhab memiliki pandangan yang tak jauh berbeda mengenai ‘urf. Sebagaimana masyhur di kalangan ahli hukum Islam, para ulama dan kalangan Mazhab Maliki menetapkan adat atau tradisi penduduk Madinah sebagai sumber hukum.⁴⁰

Hal ini secara eksplisit menjustifikasi penggunaan ‘urf sebagai landasan. Ibnu Faras dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran* menyatakan, bahwa maksud firman Allah *wamur bil urf* yaitu adat tersebut telah

³⁹Nidaul Wahidah,” Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewankurban Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah*(2017), 21

⁴⁰M. Noor Harisudin,”Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr*(2016), 66

diketahui secara umum (makruf) oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*.

Hanafi memiliki konsep *istihsan* yang menempatkan adat dan kebiasaan masyarakat memiliki posisi kuat sebagai sumber hukum. Adapun bagi pengikut Mazhab Syafi'i, 'urf juga dijadikan dalil hukum *syara*'. Hanya saja, bagi kalangan Syafi'iyah, posisi urf berada setelah empat sumber hukum, yakni Al-Qur'an, Sunnah, jima', dan qiyas.

Pendiri Mazhab Hanbali, Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) menolak 'urf sebagai dasar atau sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para pengikutnya semisal Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dalam kondisi tertentu menerima urf sebagai sumber hukum Islam. Berbagai penjelasan di atas memberi pengetahuan kepada kita bahwa hampir semua imam mazhab dapat menerima adat, tradisi atau 'urf sebagai sumber hukum. Berangkat dari tradisi pula, para ahli fikih (*ftiqaha*) merumuskan sejumlah kaidah seperti *al-'adatu muhakkamah, ats-tsabitatu hi al-'urfi ka ats-tsabitu bin nasshi ma lam yukhalf shar'an, kullu ma warada his shar'i wala diabita lahu fih walafil lughati yurjaufihi ila al-'urfi*. Kaidah-kaidah *ushul al-fiqh* ini semakin mempertegas bahwa 'urf merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam yang *legitimate*⁴¹

2. Fungsi Urf

⁴¹Moh. Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible," *Et-Tijari*(2016), 87

Masyarakat terus melaksanakan urf/ tradisi dan mewariskan dan generasi ke generasi. Hal ini karena tradisi memiliki banyak fungsi, baik bagi individu maupun kelompok sosial. Berikut ini adalah beberapa fungsi tradisi.

a) Memberi penguatan terhadap pandangan hidup.

Setiap individu maupun kelompok memerlukan *way of life*. Pandangan hidup, keyakinan, pranata dan berbagai peraturan. Agar tetap kuat, semua ini harus dirawat. Tradisi memiliki peran penting dalam merawat dan memperkuat keyakinan, pranata, dan berbagai aturan kolektif masyarakat atau komunitas.⁴²

b) Penghubung dengan warisan masa lalu.

Ada banyak warisan (*legacy*) yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Generasi masa lalu meninggalkan warisan untuk generasi sekarang dan generasi sekarang memanfaatkannya untuk mengelola kepentingan masa depan. Termasuk juga mewariskan narasi masa kini kepada generasi berikutnya. Tradisi memainkan peranan penting dalam proses-proses ini. Sebagai contoh tradisi memperingati jasa pahlawan merupakan media penting tidak hanya untuk memompakan semangat juang atau patriotisme, tetapi juga memiliki makna agar generasi sekarang lebih maksimal mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.⁴³

c) Menyediakan simbol identitas kolektif.

⁴²Syarial Dedi, "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf," *Al Manhaj* (2018), 36

⁴³ Ibid, 34

Tradisi juga berfungsi sebagai penyedia simbol identitas kolektif. Identitas sebagai anggota kelompok, komunitas hingga bangsa. Penguatan identitas kolektif semacam berkontribusi meningkatkan loyalitas, kebersamaan, dan spirit perjuangan. Simbol-simbol negara, narasi heroik masa perjuangan, bend era, lagu kebangsaan, hingga cerita magi merupakan tradisi yang kaya dengan simbol sebagai penguat identitas kolektif.

d) Memperkuat memori kolektif tentang masa lalu.

Tradisi tak bisa dipungkiri berperan dalam menjaga memori kolektif tentang masa lalu. Tradisi menjadi jembatan masa kini dan masa lalu (*bridge to the past*). Sejarah masa lalu baik dalam bentuk kesedihan maupun kesenangan perlu dikenang⁴⁴

3. Batasan urf

a) 'Urf dengan adat

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah syar'i. Adat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'ādah*. Adat dari segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. 'Adah berasal dari huruf *am*, *waw*, dan *dal* yang mengandung arti kembali kepada sesuatu secara berulang atau berkali-kali. Dalam *Mujam Maqiyis*, *al-a'dah* dimaknai sebagai kebiasaan dan

⁴⁴Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Edutech* (2017), 54

keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter.⁴⁵

Banyak pengertian dan segi istilah tentang adat. Salah satunya yang masyhur adalah pengertian yang diberikan oleh Ibnu Amir Hajj, yaitu Artinya Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal. Pengertian ini mencakup adat perseorangan dan adat manusia secara luas, juga mencakup adat berupa perkataan dan perbuatan yang cakupannya dibatasi hanya pada kebiasaan yang tidak berkaitan dengan akal.⁴⁶

Hal ini sama dengan Ibnu Amir, tetapi tidak membatasinya pada hal yang tidak berkaitan dengan akal. Menurutnya adat adalah: Artinya *Al- 'Adah* adalah perkara yang berulang-ulang walaupun yang tidak berkaitan dengan akal.

Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan dan umum, berupa perkataan dan perbuatan, serta yang berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika membandingkan pengertian bahasa dan istilah maka dapat dikatakan bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua keadaan yang berulang-ulang walaupun dan sumber dan sebab

⁴⁵Muhammad Tahmid, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 20

⁴⁶Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* (2018), 76

yang berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim dan keadaan bentang alam, berupa kebiasaan yang berasal dan pemikiran yang jemih atau dan hawa nafsu dan kerusakan akhlak, atau kondisi yang baru yang menyebabkan kebiasaan tertentu seperti percampuran suku bangsa.⁴⁷

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan *'urf* berkisar mengenai apakah *'urf* itu mencakup adat atau sebaliknya *'urf* tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

Pertama, *'urf* dan *'adah* adalah dua kata bersinonim yang memiliki satu makna. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti al-Nafasi, Ibnu 'Abidin, 'All Haidar, al-Atsi dan lainnya. Mengacu dan pemahaman in penyebutan keduanya secara pengetahuan terhadap sesuatu berupa perbuatan dan perkataan, terus berulang

Kedua, *'urf* khusus untuk perkataan dan adat dikhususkan untuk perbuatan . Pendapat ini diikuti oleh Ibn alHammám dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dan perbedaan ini diketahui keterkaitan antara *'urf* dan adat berlaku umum-khusus, di mana *'urf* lebih umum dan pada adat. Menurut Abii Sunnah, pembatasan adat pada perbuatan

⁴⁷Darnela Putri,"Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,"*El-Mashlahah*(2020), 14

saja tidak memiliki makna yang berarti karena ulama salaf dan khalaf memahami adat itu mencakup perkataan dan perbuatan⁴⁸

Ketiga, 'ādah lebih umum dan 'urf karena dapat berupa adat yang timbul dan kejadian alami, adat perseorangan, dan adat sebagian besar orang yang dikenal dengan urf. Pendapat ini diikuti oleh al-Zarqā, Muafa Syalabi, al-Bhisin, dan al-Mubaraki. Dengan demikian, adat bersifat umum sedangkan 'urf bersifat khusus sebab termasuk adat yang terikat. Sehingga dapat dikatakan semua 'un adalah adat dan semua adat belum tentu urf⁴⁹

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitikberatkan pada perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan 'urf lebih pada dikenalnya dan diakuinya suatu perbuatan. Sehingga tidak ada perbedaan yang berarti antara keduanya, karena suatu perbuatan yang berulang-ulang akan dikenal kemudian diakui orang banyak. Begitu pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan telah dikenal luas sehingga dilakukan berulang kali atau terus menerus. Keduanya. Selain itu pengertian adat akan sama dengan 'urf jika yang dimaksud adalah adat yang berlaku luas. Berdasarkan hal ini, secara prinsip keduanya sama.

b) *Urf dengan hukum adat*

⁴⁸Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, 15

⁴⁹Muhammad Tahmid, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 23

Istilah lain yang identik dengan *'urf* adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁵⁰

Menurut Seorjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan menurut kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan di sana sini mengandung unsur agama⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya disimpulkan bahwa *'urf* dan *'adah* (kebiasaan) tidak memiliki perbedaan yang berarti, maka di sini hukum adat lebih sempit dan pada *'urf* atau *'adah*. Hukum adat lebih khusus dan kebiasaan karena merupakan kebiasaan mengikat yang memiliki akibat hukum atau sudah berbentuk lembaga. Olehnya itu, hukum adat dapat dikategorikan sebagai

⁵⁰Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawatengah," *Al Mashlahah*(2017), 100

⁵¹Mansur, "Urf Dan Pembentukan Hukum Islam menurut Al-Shâtibî, 357

bagian dan kebiasaan sehingga ‘urf mencakup atau terdiri dan kebiasaan dan hukum adat.⁵²

c) Urf dengan Ijma

Adanya ketentuan ‘urf suatu yang dikenal luas dan diakui oleh orang banyak, sehingga terlihat memiliki kemiripan dengan ijma’.

Akan tetapi keduanya memiliki banyak perbedaan yaitu:

- 1) *Urf* hanya dapat ada jika terjadi berulang-ulang sehingga dapat diterima dan diakui, adapun jima’ terbentuk atas kesepakatan para mujtahid dan tidak butuh berulang-ulang.
- 2) Ijma’ disandarkan pada al-Qur’an, sunah, atau *qiyas* adapun ‘urf berkisar pada kebutuhan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi manusia.
- 3) Ijma’ itu tetap sedangkan ‘urf berubah. Dengan makna lain, ijma’ dalil yang *qat* ii dan tidak dapat diubah, berbeda dengan *urf* dapat berubah.
- 4) ‘*Urf* dapat terbentuk dan kebiasaan semua orang atau sebagian besarnya. Adanya pertentangan sebagian kecil orang tidak dapat menggugurkannya. Adapun ijma’ tidak dapat terwujud kecuali dengan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa. Satu dan ulama peserta ijma’ yang tidak sepakat dapat menggugurkan keberadaan suatu ijma’.

⁵²Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," 25

5) '*Urf*' mungkin saja berupa hal yang *fasid*, misalnya jika sebagian manusia melakukan kebiasaan yang melanggar agama. Adapun *ijma'* tidak mungkin berupa kejelekan sebab umat ini telah dijamin tidak akan bersepakat dalam kejelekan.⁵³

4. Jenis dan pembagian *Urf*

Dilihat segi materinya, '*urf*' dibagi menjadi dua:

a) '*Urf qaufi*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh lafaz *däbbah* digunakan bagi setiap yang melata di atas bumi, akan tetapi di Mesir *däbbah* dimaknai sebagai keledai dan di Iraq sebagai kata mutlak untuk kuda. Amir Syarifuddin memberikan contoh implikasi *urf qaufi* dalam permasalahan kewarisan. Kata *walad* secara bahasa artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan penggunaan kata ini untuk perempuan dengan tanda *muannas* (tanda perempuan). Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam ayat kewarisan dalam Q.S al-Nisā (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dengan jamaknya *aulid* yang diulang sebanyak 7 kali dalam kedua ayat berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Menurut kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *wa/ad*

⁵³Sulfan Wandī, "Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, 181

digunakan hanya untuk anak laki-laki; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut.⁵⁴

- b) *'Urf fi'li* menjadi jenis kedua dan segi materi, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Banyak contoh *'urf* dalam bentuk ini, seperti: kebiasaan manusia berupa saling menukar antara uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan. Kebiasaan makan salah satu jenis daging saja seperti domba, sehingga jika diminta untuk membeli daging maka yang dibeli adalah daging domba. Kebiasaan di beberapa negara menyegerakan membayar sebagian dan jumlah mahar, dan menunda pembayaran sisanya di kemudian misalnya setelah kematian atau talak.⁵⁵

Dilihat dan lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi dua:

- a) *Urf am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah bentuk penghinaan terhadap masjid sebagai salah satu contohnya. Kebiasaan akad *istisna* menangguk sebagai tanda setuju dan menangguk tanda menolak, dan contoh lainnya yang tidak diingkari manusia.⁵⁶

⁵⁴Nidaul Wahidah, "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewankurban Perspektif Hukum Islam, 23

⁵⁵ Ibid, 5

⁵⁶M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fih) Nusantara," 68

b) *Urf khas* menjadi jenis kedua dan segi ini, yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di lingkungan lain. Contohnya pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan pembayaran jasa pengacara hingga selesainya perkara di suatu pengadilan. Di Indonesia seperti menarik garis keturunan melalui garis ibu di Minangkabau dan melalui garis bapak di kalangan suku Batak. Penggunaan panggilan “paman” bagi orang Sunda untuk adik ayah, dan tidak digunakan untuk kakak ayah, sedangkan bagi orang Jawa paman digunakan untuk adik dan kakak ayah. Begitu pula contoh-contoh lainnya yang hanya terdapat di wilayah tertentu. *‘urf ini* dalam jumlah yang tidak terhitung karena keberadaannya seiring dengan kemaslahatan, dan usaha untuk memudahkan kehidupan manusia.⁵⁷

Dilihat dari kessuain syariat dibagi menjadi:

a) *‘Urf syari* yang diakui oleh syariat dengan memerintah untuk melakukannya dalam bentuk kewajiban dan kesunahan ataupun membolehkannya. Inisalnya *qisas* atas pembunuhan yang disengaja dan atas kebencian, hukuman *diyah* (denda) bagi pelaku yang sudah balig dalam pembunuhan *al-khata* dan tidak

⁵⁷ Ibid, 8

dianggap layak memberikan kesaksian bagi budak. Termasuk penggunaan pada makna istilah-istilah syariat seperti shalat, zakat, dan haji sehingga memiliki makna yang berbeda dan makna bahasanya. *'urf Fasid* menjadi jenis kedua dan bagian ini, yaitu *'urf* yang ditolak oleh dalil di mana hukum bertentangan dengannya karena adanya pelarangan dalam bentuk haram maupun makruh terhadapnya. Dapat pula dimaknai menghalalkan atau melakukan apa yang diharamkan Allah. Contoh jenis ini seperti menghidangkan minuman haram, berjudi dalam merayakan suatu peristiwa, tarian-tarian dengan pakaian seksi dalam acara tertentu, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan berbagai contoh lainnya.⁵⁸

- b) *Urf* yang lepas yaitu *'urf* yang tidak tersentuh oleh dalil *syar'i*, tidak ada pengakuan dan tidak ada penafian atasnya. *Urf* ini dapat dalam bentuk yang tetap atau bentuk yang berubah. Bentuk tetap walaupun terjadi perubahan tempat, waktu, dan keadaan karena diikat oleh tabiat dan fitrah manusia seperti keinginan untuk makan dan minum, sedih, dan gembira. Adapun yang berubah terjadi karena perubahan tempat, waktu, dan keadaan; sehingga bisa menjadi baik di suatu tempat dan menjadi jelek di tempat yang lain. Contohnya tidak memakai tutup kepala dianggap jelek di suatu negara dan di negara lain dianggap biasa.

⁵⁸Moh. Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible, 88

Termasuk yang berkenaan dengan pakaian, tempat tinggal, dan masalah cepat atau lambat dalam suatu urusan dan sebagainya. 'Urf lepas ini masih dapat dinilai baik dan buruknya berdasarkan prinsip-prinsip syariat atau berdasarkan kemasalahatan.⁵⁹

Menurut Ruqayyah Taha, terdapat dua alasan perlunya pengklasifikasian '*urf mursal*' secara tersendiri walaupun belum dikenal luas dalam kajian usul fiqih, pertama *urf* tertentu yang secara langsung tidak dapat diketahui lebih dekat kepada '*urf*' sahah atau kepada '*urf fasid*', karena kedua jenis tersebut memungkinkan ada di dalamnya. Dibutuhkan penalaran dan pengkajian yang mendalam untuk menentukan kesesuaiannya dengan syariat. Jenis '*urf*' inilah yang paling banyak terdapat di dalam kehidupan manusia. *Kedua*, ahli usul telah mengenal jenis ini walaupun tidak memasukkannya dalam jenis tersendiri. Di sisi lain, istilah *mursal* juga dikenal dalam kajian *masalah* tepatnya pada pembahasan *masalah mursalah*⁶⁰

5. Kaidah *Urf*

Banyak hukum yang dirujuk kepada *urf* dan adat dalam jumlah yang tidak terhitung. Adapun fungsi kaidah *fiqhiyyah* yaitu untuk merangkum dan mengikat berbagai permasalahan dalam satu bab/tema tertentu dengan suatu kaidah hukum yang dapat dirujuk. Dengan

⁵⁹Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam, 15

⁶⁰Syarial Dedi, "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf, 35

demikian, ulama merumuskan kaidah pokok dan berbagai permasalahan yang dirujuk pada *urf* yaitu: *al-'Adah muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Kaidah ini juga merangkum keabsahan dan kedudukan 'urf dalam *istimbat* hukum. Menurut Abd al-Karim Zaidán bahwa hukum yang dibangun atas (*illat*) '*urf* atau adat dapat berubah seiring dengan perubahan adat sebagaimana kaidah di atas yang ia kutip dan al-Qurafi dan Ibn al-Qayyim. Ia mencontohkan harga suatu barang perniagaan dapat berubah sesuai dengan keadaan yang berlaku. Begitu pula kebolehan mengambil upah dan mengajarkan al-Qur'an di zaman sekarang yang dahulu hanya diambilkan dan *bait al-mal*.⁶¹

6. Kehujjahan dalam Urf

Literatur yang membahas tentang keabsahan *urf* dalam *istimbat* hukum lebih banyak membicarakan tentang jenis 'urf umum yang tidak diatur oleh *syara'* yang juga termasuk '*urf sahih*. Adapun jenis 'urf yang dilihat dan kesesuaian dan telah direspon oleh syariat berupa penerimaan atau penolakan tidak perlu untuk diperbincangkan secara panjang tentang keabsahannya. Dengan demikian pembahasan tentang kehujjahan *urf* berkisar pada *urf* yang telah berlangsung lama, tidak mengandung mafsadat, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*. Dapat dalam bentuk *urf am* dan *urf khas* yang tetap atau berubah bila waktu dan tempatnya terjadinya telah berubah. menghilangkan

⁶¹ Ibid, 36

kesukaran, pertimbangan kernaslahatan, asas kemanfaatan dan kemudharatan, dan *nas-nas* umum yang mengisyaratkan pengakuan atas urf⁶²

a) Sunah *taqririyah*

Pengertian dan sunah *taqririyah* ialah diamnya Nabi saw. dalam bentuk tidak mengingkari perkataan atau perbuatan yang diucapkan atau dilakukan di depannya atau pada masanya padahal beliau mengetahuinya, demikian itu menjadi bukti kebolehan. Sebagai contoh *taqrir*, sahabat mengatakan: “Kami melakukan ini, atau para sahabat melakukan ini” kemudian mengaitkan perbuatan itu pada masa Rasulullah saw. sementara perbuatan tersebut tidak tersembunyi darinya.⁶³

Nabi memerhatikan keberadaan *urf* dan adat yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Arab pada masanya. Dapat terlihat dan banyaknya jenis-jenis transaksi dan muamalah yang ada pada masa Rasul, seperti transaksi *al-salam* (akad pesanan) yang telah menjadi bagian dan muamalah di Madinah). Rasul memberikan keringanan berupa kebolehan jual beli *‘aniyah* (pinjam-meminjam) setelah melarang jual beli *muzäbanah* (jual beli yang tidak diketahui takarannya). Juga menerima gencatan senjata sebagaimana berlaku pada zaman jahiliyah, menerima

⁶²Muhammad Tahmid, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 31

⁶³Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,

penggunaan dirham walaupun ada ukiran di atasnya, dan masih banyak contoh lainnya.

Sunah *taqririyah* di sini menjadi bukti pertimbangan terhadap ‘urf meskipun hukum-hukum yang mempertimbangkan ‘urf pada masa Rasul dibangun berdasarkan sunah, bukan dengan ‘urf, Nabi juga melaksanakan sebagian ‘urf yang diakuinya seperti kebiasaan akad *istinā’* di mana nabi pernah memesan untuk dibuatkan mimbar dan cincin. Perbuatan nabi tersebut menjadi penguat kehujahan ‘urf melalui sunah *taqririyah*.⁶⁴

b) Ijma’

Ijma’ ialah kesepakatan para mujtahid setelah Rasulullah saw. wafat pada suatu masa dalam suatu permasalahan tertentu. Al-Syaukani menjelaskan, frasa “pada permasalahan tertentu” dapat berupa permasalahan syariat, pemikiran, ‘urf dan bahasa.”

‘Adil mengutip pendapat al-Jalāl al-Mahalli dan al-Banni bahwa jika suatu adat itu benar terjadi pada masa Rasulullah saw. atau setelahnya tanpa ada pengingkaran dan Rasul dan dan ulama setelah Rasul wafat, maka daliil atas keberlakuan adat tersebut adalah sunah dan ijma’, sehingga wajib untuk mengamalkannya. Sunah di sini berupa sunah *taqririyah* dan ijma’ *taqririyah*. Beberapa contoh dan ijma’ dalam bentuk mi seperti: boleh memberikan syarat dalam jual beli selama tidak merusak akad.

⁶⁴ Ibid, 47

Kebolehan wakaf benda bergerak, *istisna* dan masuk permandian tanpa menghitung jumlah dan lamanya air digunakan.⁶⁵

Pengakuan para ulama terhadap suatu *urf* untuk menjadi dasar hukum berdasarkan *ijma'* dalam bentuk kesepakatan semua ulama dengan pengakuan bulat tanpa ada yang berbeda pendapat terhadap suatu kebiasaan yang ada. Dapat pula dalam bentuk keikutsertaan ahli *ijma'* dalam 'urf yang berlaku dan tidak ada yang mengingkarinya. Bentuk yang kedua ini dinamakan *ijma sukuti*⁶⁶

c) Mengangkat kesulitan

Ibnu Abidin mengungkapkan, 'urf yang baik dan diterima oleh syariat wajib untuk dijaga, dihormati, bahkan menjadikannya perhatian dan menetapkan hukum berdasar padanya. Jika saja 'urf yang hidup di tengah kehidupan manusia dicabut (disepelekan) maka akan terjadi kesulitan yang nyata). Hal ini dikarenakan, 'un memiliki kedudukan yang istimewa dalam jiwa manusia, sehingga dikatakan: "Adat adalah tabiat yang kedua." Menurut al-Syibi, apabila adat tidak diperhatikan maka akan menyebabkan aturan yang ada tidak dapat dilaksanakan, dan tentunya hal ml tidak boleh terjadi. Oleh karena itu perlu untuk memperhatikan ilmu, kemampuan, serta adat yang *mu'tabarah* dalam membebaskan aturan. Dengan demikian penggunaan 'urf

⁶⁵Paiz Hassan, Hukum Urf Dalam Islam Dan Penerapannya, 173

⁶⁶ Ibid

dalam hukum akan menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan.⁶⁷

d) Pertimbangan kemaslahatan

Beberapa ulama memberikan pengakuan terhadap kehujahan *urf*. Pengakuan itu berasal dan pemahaman secara mutlak bahwa syariat Islam mendatangkan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu salah satunya diperoleh dengan merangkum '*urf*' yang juga mendatangkan maslahat di dalamnya. Au al-Khafif berpendapat bahwa pembinaan hukum berdasarkan '*urf sahih*' adalah pembinaan atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar perbuatan manusia. Senada dengan itu Abü Zahrah mengungkapkan bahwa tidak diragukan lagi perhatian terhadap '*urf*' yang tidak ada kerusakan di dalamnya adalah salah satu bentuk dan kemaslahatan. Menurutnya wajib bagi ahli fiqih untuk menggunakannya⁶⁸

e) Asas kemanfaatan dan kemudharatan

Prinsip benar yang perlu diketahui saat tidak ditemukan dalil adalah asal dan kemanfaatan itu adalah pembolehan, dan asal dan kemudharatan adalah pengharaman. *Urf* mengambil peran untuk mengetahui kemanfaatan dan kemudharatan itu selama tidak ada dalil khusus yang menjelaskan. Dengan itu, perkara yang menjadi kebiasaan manusia jika menimbulkan kemaslahatan

⁶⁷Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam, 77

⁶⁸Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam, 17

dikembalikan pada pembolehan, dan jika menimbulkan kerugian maka dikembalikan pada pelarangan.⁶⁹

f) Teks-teks mutlak (umum) yang mengisyaratkan kehujahan *'urf*

Salah satu hikmah disyariatkan hukum yang mutlak tanpa penjelasan yang rinci adalah agar dapat berlaku walaupun terjadi perbedaan tempat dan waktu serta pergantian kondisi. *Nash-nash* mutlak dan al-Qur'an dan sunah mengarahkan "wewenang" kepada *'urf* dalam menjelaskan *nash-nash* tersebut jika tidak dapat ditemukan batasan yang diberikan oleh ahli bahasa tetapi berbedabeda kadar dan sifatnya karena perbedaan adat manusia. Jenis yang pertama telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Adapun jenis yang kedua dan ketiga sahabat, *tabi'in*, dan orang-orang yang mendalami al-Qur'an dan sunah dengan mengetahui batasannya dalam bahasa atau melihat *'urf* manusia setelah tidak menemukan dalam dua sumber batasan sebelumnya, dengan cara inilah terwujud *tafaqquh* dalam al-Qur'an dan sunah.

Ibnu Taimiyyah juga menyatakan bahwa selain *qiyas*, salah satu prinsip mazhab Hanbali adalah mengambil *'urf* menjadi rujukan pada apa yang tidak ditentukan ukurannya oleh *syara'*. Istilah mutlak yang ditentukan batasan dan ukurannya oleh *'urf*

⁶⁹M Jafar, Qurban Dan Penerapannya, 68

yaitu katak ata *al-ma 'rūf* dalam al-Qur'an dan sunah serta beberapa kata yang lain.⁷⁰

Maksud dan kata *al-ma'ruf* semakna dengan pengertian secara istilah dari urf. Kata *al-ma 'rūf* menunjukkan penggunaan '*urf* dalam hukum serta menjadi penjelasan dan kata *al-ma 'rūf* itu sendiri. Ibn al-Najjār rnenjelaskan, setiap kata *al-ma 'rūf* yang berulang-ulang dalam al-Qur'an maknanya adalah apa yang dipahami dan menjadi kebiasaan manusia pada saat itu.

Abd al-Salm juga mengungkapkan, kebanyakan hukum yang disandarkan pada kata *alma'ruf* tidak dengan ketentuan pasti, pemaknaannya merujuk pada apa yang diketahui dan *syara* atau kepada apa yang menjadi *urf di* tengah-tengah manusia⁷¹

⁷⁰Muhammad Tahmid, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hokum Islam Di Indonesia*, 45

⁷¹Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam, 79

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN KURBAN DI

PUHPELEM WONOGIRI

A. Profil Kecamatan Puhpelem

1. Sejarah Kecamatan Puhpelem

Kecamatan Puhpelem merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari daerah induknya yakni Kecamatan Bulukerto. Kata “Puhpelem” berdasarkan informasi camat setempat diambil dari nama pohon mangga (dalam Jawa disebut *pelem*) yang namanya *poh*. Pohon mangga tersebut dikatakan sebagai khasnya daerah tersebut yang berbentuk besar, rasanya masam dan pada waktu itu merupakan sebagai tempat istirahat atau bersantai oleh masyarakat sekitar. Dengan mengambil kata *poh* dan *pelem* tersebut, maka terbentuklah nama Kecamatan Puhpelem.

Saat sebelum terjadinya pemekaran wilayah, Kecamatan Puhpelem telah menjadi kecamatan pembantu Bulukerto, artinya pada saat itu sudah terdapat kantor pemerintahannya. Pembahasan soal usulan akan dibentuknya kecamatan baru melalui pemekaran wilayah ini sudah mengemuka sejak tahun 1980. Usulan tersebut berakar dari aspirasi masyarakat yang merasa adanya jarak yang jauh untuk menuju pusat pelayanan publik. Pihak pemerintah pusat pun mengamini hal tersebut melihat luasnya daerah induk pada saat itu yaitu Kecamatan

Bulukerto. Kala itu, secara administratif daerah induk memiliki 16 desa/kelurahan dan ini dinilai terlalu sulit dalam pengelolaannya. Di samping karena wilayah yang terlalu luas, pengelolaan yang sulit, juga hal kondisi medan/morfologi daerah tersebut yang kasar. Maka untuk mencapai pusat pelayanan publik aksesnya tidak mudah. Pada saat itu Kecamatan Bulukerto secara administratif memiliki 16 desa/kelurahan. Keenambelas desa/kelurahan tersebut adalah Desa Bulurejo, Desa Conto, Desa Domas, Desa Geneng, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Giriharjo, Desa Krandegan, Desa Nadi, Desa Ngaglik, Desa Nguneng, Desa Puhpelem, Desa Sugihan, Desa Sukorejo, Desa Tanjung, dan Desa Tengger.

Melihat jauhnya akses ke pusat pelayanan publik ditambah adanya aspek pendukung seperti terdapatnya kantor pemerintahan, jumlah penduduk yang cukup, luas wilayah yang cukup luas, adanya pasar untuk aktivitas perekonomian, dan ketersediaan sarana dan prasarana, maka pembentukan kecamatan baru sebagai daerah otonom baru hasil dari pemekaran wilayah memang tepat untuk diusulkan pada saat itu. Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai adanya pemekaran wilayah ini di tingkat DPRD. Dasar hukum mengenai pembentukan Kecamatan Puhpelem adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Wonogiri (lihat di lampiran 5). Di dalam inkrah Perda tersebut diinformasikan bahwa terdapat penambahan kecamatan di Kabupaten

Wonogiri yakni Kecamatan Puhpelem yang sebelumnya menjadi Kantor Pembantu Bulukerto (Pasal 2). Perda tersebut disahkan dan berlaku pada tanggal 27 Maret 2002. Tetapi, peresmian terbentuknya Kecamatan Puhpelem yaitu pada tanggal 2 Juni 2002.

2. Letak Geografis

- a) Luas Wilayah : 3.161,54 ha.
- b) Wilayah administrasi : 1 Kel. 5 Desa, 38 RW dan 137 RT.
- c) Jarak : 53 km timur Kota Wonogiri
- d) Ketinggian : 500 dari Permukaan Air laut

3. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Magetan Prov. Jawa Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Purwantoro

Sebelah Barat : Kecamatan Bulukerto

Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo Prov. Jawa Timur

4. Desa/Kelurahan beserta nama Dusun/Lingkungan yang terdapat di

Kecamatan Puhpelem :

- a. Kelurahan Giriharjo meliputi 4 Lingk yang terdiri dari:
Lingkungan Giriharjo, Ngledok, Growong, Pucanganom
- b. Desa Puhpelem meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Puhpelem, Randukuning, Sambirejo, BelikDawung
- c. Desa Nguneng meliputi 5 Dusun yang terdiri dari: Dusun Nguneng, Gondang, Petungulung, Pendem, Sumber

- d. Desa Sukorejo meliputi 5 Dusun yang terdiri dari : Dusun Manggis, Manding, Jatidusun, Sayutan, Genengrejo
 - e. Desa Golo meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jarakah, Golo, Sempon, Weru
 - f. Desa Tengger meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Tengger, Pogog, Krapyak, Sumber
5. Profil Keagamaan Kecamatan Puhpelem

Penduduk Kecamatan Puhpelem yang terdiri dari 6 desa mayoritas beragama Islam, dengan sedikit warga yang beragama Budha dan Kristen. Mayoritas warga Puhplem dalam beribadah memakai madzhab Syafi'I dengan mengikuti cara beribadah Nahdltul Ulama secara turun temurun dengan kegiatan budaya yang berbentuk Islam seperti kenduri, tahlil dan yasinan

B. Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Puhpelem

Baitul rohman, almustaqim, baitul muhsinin, masjid SMPN2 Puhpelem, alikhlas, muhlinin, masjid alamin, masjid Darussalam,

1. Sejarah Jual Beli Kulit Kurban Di Kecamatan Puhpelem

Berdasarkan keterangan bapak abdul hamid selaku takmir masjid baitul rohman desa Tengger tentang tradisi jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut :

Tradisi menjual kulit hewan qurban di masjid ini sudah ada sejak lama semenjak saya masih kecil sampai sekarang menjadi takmir di masjid ini. Kulit daging kurban merupakan salah satu sisa dari penyembelihan hewan kurban yang tidak banyak diminati oleh Berdasarkan hal ini untuk menanggulangi kulit daging kurban

yang menumpuk maka dari kesepakatan masyarakat dan juga kesediaan dari yang melaksanakan kurban maka dijual lah kulit daging kulit hasil hewan kurban kepada penjual. Penjualan kulit hewan qurban ini berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat yang dilakukan oleh panitia penyembelihan kurban dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, hasil dari penjualan kulit hewan kurban ini biasanya digunakan untuk keperluan pada saat penyembelihan hewan kurban.⁷²

Berdasarkan keterangan bapak Rohmanu selaku takmir masjid AlMustaqim desa Puhpelem tentang tradisi jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Jual beli kulit hewan qurban sudah setiap tahun dilaksanakan di masjid ini hal ini dikarenakan tidak ada masyarakat yang menghendaki kulit tersebut untuk dikonsumsi rata-rata masyarakat di sini hanya mau dagingnya saja sehingga kulit daging kurban ini Apabila itu berupa kulit kambing biasanya dijual kepada penjual yang datang ke tempat pembagian hewan kurban apabila kulitnya dari kulit lembu atau sapi biasanya digunakan untuk keperluan masjid untuk membuat bedug atau membuat alat perlengkapan musik kompiang proses penjualan kulit hewan qurban ini biasanya disepakati oleh tokoh masyarakat dan disetujui oleh masyarakat sekitar untuk digunakan pada saat penyembelihan hewan qurban karena ada kalanya yang memberikan kurban itu tidak punya uang untuk mengurus hewan kurbannya sehingga boleh tidak digunakan untuk pelaksanaan pembagian kurban si pnyalur kurban⁷³

Berdasarkan keterangan bapak Sholikin selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Sukorejo tentang tradisi jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Kulit hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha memang biasanya tidak banyak digunakan oleh masyarakat bahkan cenderung dibuang atau dibiarkan atau diberikan kepada siapa saja yang mau mengambilnya tapi biasanya karena jumlahnya tidak banyak dan rata-rata masyarakat tidak menginginkannya maka kulit ini sering dibeli oleh penjual yang sengaja datang ke tempat pembagian hewan kurban .Hal ini sudah menjadi tradisi yang

⁷²Abdul hamid , Hasil Wawancara, Wonogiri, 21 Juli 2021

⁷³Rohmanu, Hasil Wawancara, Wonogiri, 22 Juli 2021

turun-temurun di tempat kami karena dari hasil jual beli kulit kurban itu itu bisa menghasilkan uang yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat seperti menyantuni anak yatim atau digunakan untuk keperluan tempat ibadah keperluan tempat sosial dan lainnya. Sebelum melakukan jual beli ini biasanya sih penyalur kurban itu dikumpulkan dan diajak bermusyawarah apakah hewan kurbannya boleh dijual kepada penjual dan rata-rata tidak ada yang keberatan dan disaksikan oleh tokoh agama dan Tokoh masyarakat setempat⁷⁴

Berdasarkan keterangan bapak Shidik selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Golo tentang tradisi jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Kulit hewan kurban sering tidak terpakai bahkan hanya diletakkan di pojok tempat penyembelihan kurban atau dibiarkan saja oleh masyarakat karena tidak ada yang mengolahnya. Karena pada saat penyembelihan hewan kurban itu semua masyarakat mendapat bagian daging kurban yang cukup banyak sehingga itu dianggap sisa dan tidak digunakan oleh masyarakat. Karena keadaan inilah mata masyarakat dan juga tokoh masyarakat sekaligus penyalur hewan kurban itu melakukan inisiasi untuk menjualnya kepada penjual dan pembeli kulit hewan kurban dengan pertimbangan hasilnya itu akan lebih bermanfaat dan bisa digunakan untuk lebih lanjut dari hasil jual beli itu menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban karena disini pemotongan hewan kurban itu dilakukan secara manual tidak menggunakan jagal karena tidak adanya dana sehingga masyarakatlah yang bergotong-royong untuk memotong dan membagikan itu kepada seluruh masyarakat sehingga kadang-kadang hasilnya itu digunakan untuk konsumsi para membagi hewan kurban dan juga telur masyarakat yang ada di situ⁷⁵

Berdasarkan keterangan bapak Mukalim selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Nguneng tentang tradisi jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

⁷⁴ Sholikin, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

⁷⁵ Sidik, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

Memang betul jual beli hewan kurban sudah sering dilaksanakan di tempat ini pada saat hari Raya Iduladha dan memang banyak para penjual yang sengaja datang ke tempat penyembelihan hewan kurban dan izin pada takmir dan panitia untuk membeli hewan kurban tersebut apabila diperbolehkan dan biasanya dari masyarakat dan juga tokoh-tokohnya tidak keberatan apabila kulit hewan kurban tersebut dipilih karena memang tidak ada yang mau mengkonsumsinya walaupun ada hanya sedikit itu boleh mengambil sebelum itu dijual kegunaan dari jual-beli ini menghasilkan dana yang cukup lumayan yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Hal ini disebabkan terkadang para pemberi hewan kurban itu tidak memiliki dana lebih untuk mengolah daging kurbannya sehingga diberikan hewan saja pada takmir dan kemudian pihak takmir menjual kulit tersebut dan menambahkan dana dari masjid untuk pelaksanaan pembagian hewan kurban kepada masyarakat⁷⁶

Berdasarkan keterangan para takmir masjid dan tokoh masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Puhpelem dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi jual beli kulit hewan kurban di kecamatan ini sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena keadaan masyarakat terutama mengonsumsi kulit hewan kurban tidak banyak. Kondisi ini menyebabkan takmir dan panitia berusaha mencari solusi untuk memanfaatkan kulit yang tidak terpakai tersebut dan menjadi alternatif lain bagi terlaksananya penyelenggaraan pembagian daging hewan kurban kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan dana dari penjualan kulit hewan kurban tersebut. Beberapa takmir juga menggunakan kulit hewan kurban tersebut untuk dijadikan amal sedekah kepada yatim piatu yang membutuhkan di beberapa daerah di sekitar masjid tersebut.

⁷⁶ Mukalim, Hasil Wawancara, Wonogiri, 24 Juli 2021

2. Akad Dan Praktek Jual Beli Kulit Kurban Di Kecamatan Puhpelem

Berdasarkan keterangan bapak Abdul Hamid selaku takmir masjid Baitul Rohman Desa Tengger tentang Praktek jual beli kulit kurban sebagai berikut :

Pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di masjid ini biasanya dilaksanakan setelah hewan dipotong dan dikuliti oleh masyarakat dan dipisahkan antara daging dengan kulitnya. Kemudian dari pihak panitia setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta meminta izin dari donatur hewan kurban itu melakukan transaksi dengan pembeli kulit hewan kurban biasanya beli hewan kurban itu sudah menawarkan harga terlebih dahulu kepada panitia sehingga memudahkan pada saat transaksi di lapangan hewan kurban tersebut dibeli dengan cara menghitung secara bijian bukan kiloan jadi itu dihargai per hewan berapa. Kalau tahun ini sekitar Rp25.000 per kambing dan juga Rp100.000 untuk sapi⁷⁷

Berdasarkan keterangan bapak Rohmanu selaku takmir masjid AlMustaqim Desa Puhpelem tentang praktek jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Praktek jual beli kulit hewan qurban di sini cukup sederhana hanya dengan mendatangkan pembeli. Clan kurban yang sudah menghubungi panitia sebelumnya dan mereka akan datang ke tempat pembagian hewan kurban. Biasanya pada saat transaksi sudah ada kesepakatan harga sebelumnya jadi apabila boleh dibeli harganya sudah ditentukan dan jika tidak boleh dibeli maka tidak akan dibeli oleh pemiliknya. Memang biasanya kulit ini tidak terpakai dan disepakati oleh masyarakat daripada dibuang sia-sia ke sungai lebih baik dijual dan dimanfaatkan hasilnya untuk hal yang lebih bermanfaat biasanya pemilihan ini dilakukan secara bijian. Hewan kurban harganya pun bervariasi tergantung hewannya itu kambing atau sapi kalau biasanya membeli itu dengan harga kiloan ini tidak cukup dengan pujian dan diangkut oleh pembeli kulit hewan qurban⁷⁸

⁷⁷Abdul Hamid, Hasil Wawancara, Wonogiri, 21 Juli 2021

⁷⁸Rohmanu, Hasil Wawancara, Wonogiri, 22 Juli 2021

Berdasarkan keterangan bapak Sholikin selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Sukorejo tentang praktek jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut

Untuk transaksi jual beli kulit hewan kurban ini secara utuh itu biasanya dari pihak pembeli tidak menghubungi panitia jauh-jauh hari sebelumnya hampir sekitar 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban biasanya pembeli itu menawarkan harga kepada panitia kemudian panitia itu menyampaikan kabar tersebut dalam rapat panitia penyembelihan hewan kurban sehingga hasil kesepakatan masyarakat dan tokoh agama itu yang digunakan dan disampaikan kembali kepada pembeli kulit hewan kurban apabila disepakati diperbolehkan maka panitia akan menghubungi pembeli kulit hewan kurban dan menyuruhnya datang ke lokasi penyembelihan hewan kurban harga kulitnya juga bervariasi tergantung besar-kecil hewannya dan jenis hewannya kalau kambing lebih murah kalau sapi lebih mahal untuk penghitungan harganya biasanya dihitung bijian tidak kiloan kemudian jual belinya dalam keadaan kulit yang masih basah bukan kulit yang kering tolong kulit kering biasanya digunakan oleh masyarakat untuk membuat bedug atau alat musik kompong lainnya⁷⁹

Berdasarkan keterangan bapak Shidik selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Golo tentang praktek jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Untuk transaksi jual beli kulit daging kurban di tempat kami memiliki tata cara yang cukup unik jadi pada saat akad jual beli itu yang menyerahkan kulitnya adalah si penyembelih hewan kurban entah itu diwakilkan atau secara simbolis yang pasti yang menjualnya adalah si pemilik hewan kurban dengan disaksikan oleh tokoh agama masyarakat dan panitia kepada pembeli kulit hewan kurban Hal ini dikarenakan untuk menghindari persepsi yang salah dalam masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman bahwa panitia menjual kulit hewan kurban untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan takmir masjid setelah pemberian kurban menjual kulitnya hasilnya diserahkan kembali kepada panitia untuk

⁷⁹Sholikin, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

digunakan dalam pelaksanaan pembagian hewan kurban sebagai dana tambahan⁸⁰

Berdasarkan beberapa keterangan panitia masjid di kecamatan puhpelem dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli hewan kurban itu dilaksanakan pada saat pelaksanaan pembagian daging hewan kurban . Jual beli ini dilaksanakan akad jual beli dengan kesepakatan bersama antara panitia atau pemilik hewan kurban dengan penjual yang datang ke lokasi dengan kriteria pembelian menggunakan sistem 1 ekor dibeli dengan harga yang disepakati biasanya. Harga kambing lebih murah dari harga sapi dan tidak menggunakan sistem kiloan harga ini sudah disepakati sebelumnya sehingga pada saat pembeli datang ke lokasi sudah siap untuk mengambil kulit kurban yang sudah disisihkan dan membayar Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya

Berdasarkan keterangan bapak abdul hamid selaku takmir masjid baitul rohman desa Tengger tentang pelaku jual beli kulit kurban sebagai berikut :

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kulit hewan qurban ini biasanya dari panitia kemudian takmir masjid tokoh agama tokoh masyarakat serta persetujuan dari si pemberi hewan kurban dan yang paling terakhir adalah pembeli dari kulit hewan qurban ini dalam akad jual belinya biasanya para orang-orang yang terlibat dalam jual beli ini sudah ada kesepakatan saya lisan terlebih dahulu sebelum terjadinya akad jual beli kulit hewan qurban sehingga memudahkan pada saat transaksi di lapangan pada saat di lapangan biasanya tidak ada lagi tawar-menawar atau boleh atau tidak antara cara membeli hewan kurban dengan panitia karena biasanya panitia sudah berikan keterangan Kalau boleh

⁸⁰Sidik, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

dibeli maka akan dihubungi untuk datang kalau tidak boleh dibeli maka tidak akan dukung oleh panitia⁸¹

Berdasarkan keterangan bapak Rohmanu selaku takmir masjid AlMustaqim desa Puhpelem tentang pelaku jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Untuk para pelaksana jual-beli ini biasanya melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat takmir masjid panitia penyembelihan hewan kurban dan juga pembeli kulit hewan kurban serta harus mendapatkan persetujuan langsung dari si pemberi hewan kurban karena jika tidak ada kesepakatan dari semuanya biasanya masyarakat akan berpikir secara negatif kalau kulit hewan kurban itu digunakan dan dijual untuk kepentingan orang-orang tertentu seperti takmir atau tokoh masyarakat sehingga dengan adanya kesepakatan bersama sebelumnya akan meminimalisir prasangka buruk dari masyarakat kepada panitia⁸²

Berdasarkan keterangan bapak Sholikin selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Sukorejo tentang pelaku jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut

Orang-orang yang terlibat dalam jual beli ini sebenarnya tidak banyak biasanya perwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama kemudian takmir masjid kemudian panitia pembagian hewan kurban si pemberi hewan kurban dan juga pembeli kulit hewan kurban kesemuanya ini harus sepakat dalam akad Nya sehingga transaksi jual belinya dapat terlaksana⁸³

Berdasarkan keterangan bapak Shidik selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Golo tentang pelaku jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

⁸¹Abdul hamid, Hasil Wawancara, Wonogiri,21 Juli 2021

⁸²Rohmanu, Hasil Wawancara, Wonogiri,22 Juli 2021

⁸³Sholikin, Hasil Wawancara, Wonogiri,23 Juli 2021

Kalau yang berwenang menjual kulit hewan qurban di masjid ini biasanya melibatkan panitia dan juga si pemberi hewan kurban 2 orang inilah yang nanti melaksanakan akad jual beli kulit hewan qurban dengan si pembeli kulit hewan qurban yang datang ke lokasi pembagian hewan kurban secara teknis sudah dibahas sebelumnya sehingga tidak ada tawar-menawar atau bila tidak biasanya pada saat pembeli datang ke lokasi maka biasanya sudah ada kesepakatan untuk dibeli dengan harga sekian sehingga pada saat di lapangan hanya tinggal mengambil dan menyerahkan uang jual belinya⁸⁴

Dari mayoritas keterangan para pelaku jual beli ke korban di kecamatan problem sebagian besar yang terlibat dalam praktek ini adalah para takmir tokoh masyarakat pemilik hewan kurban serta pembeli hewan kurban Untuk teknis dan yang lainnya bervariasi disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing

3. Tinjauan dan Tradisi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Kecamatan

Puhpelem

Berdasarkan keterangan bapak Abdul Hamid selaku takmir masjid Baitul Rohman Desa Tengger tentang hukum jual beli kulit kurban sebagai berikut :

Kalau dari pendapat saya sebagai takmir masjid disini menurut pengetahuan saya hal ini diperbolehkan dan menjadi tradisi karena asas kemanfaatan apabila kulit hewan kurban tersebut tidak diolah atau tidak diinginkan oleh masyarakat maka pasti akan dibuang begitu. Barang mubazir inilah yang menjadi alasan pertama dari inisiasi masyarakat dan juga takmir masjid panitia serta pemberi hewan kurban untuk menjual kulit tersebut kepada pembeli yang kebetulan mau untuk membelinya. Selain itu dengan menjual kulit hewan kurban yang tidak terpakai tersebut akan memberikan manfaat lebih dari hasil penjualannya seperti bisa digunakan untuk menyantuni anak yatim, untuk biaya pelaksanaan pembagian hewan kurban. terkadang

⁸⁴Sidik, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

si pemberi hewan kurban tersebut hanya mampu memberikan hewan kurban nya saja tetapi tidak mampu memberikan biaya untuk pengolahannya perlu diketahui bahwa di sini itu pelaksanaan pembagian hewan kurban secara gotong royong masyarakat banyak sehingga, untuk adat disini memerlukan rokok kemudian air minum makanan karena kadang-kadang prosesnya itu sampai siang atau sore sehingga dengan adanya jual hewan kurban ini pelaksanaan pembagian hewan kurban bisa berjalan dengan baik karena ada bantuan dana dari kulit kurban tersebut⁸⁵

Berdasarkan keterangan bapak Rohmanu selaku takmir masjid AlMustaqim desa Puhpelem tentang hukum jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Berdasarkan yang saya tahu jual beli pelatihan kurban itu itu diperbolehkan selama kulitnya atau tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat karena memang sebenarnya semua bagian kota itu harus disalurkan kepada masyarakat tetapi daripada nanti disalurkan kemudian masyarakat tidak bilang tidak menghendaki banyak yang tidak mau berkarir maka dibuatlah ide lain untuk memanfaatkan barang tersebut menjadi lebih bermanfaat yaitu dengan menjualnya sebenarnya kalau ada masyarakat yang menghendaki kulit panitia pasti memberikan jadi yang kita jual itu biasanya hanya sisa kulit yang memang tidak diinginkan masyarakat dan menjadi sisa sampah pada saat pelaksanaan pembagian hewan kurban menurut saya asas kemanfaatan itu masih bisa digunakan karena awal dari kurban adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Uangnya bisa disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Selain itu hasil jual beli kulit hewan kurban ini sangat membantu takbir dan juga panitia untuk mengelola hewan kurban kebanyakan disini masyarakat itu hanya memberikan hewan kurban dalam bentuk hewan hidup tetapi biayanya. Terkadang ada yang punya ada yang tidak. Kalau tidak ada dana seperti ini panitia akan kesulitan untuk mengolah dan menyiapkan perlengkapan kanan dilaksanakan secara gotong-royong walaupun nanti menyewa jagal tentu harganya mahal, dari panitia dan pemberi kurban tidak sanggup untuk membayar uang tersebut maka inisiatifnya adalah menjual kulit hewan kurban ini kepada pembeli dan uangnya digunakan untuk pelaksanaan pembagian hewan kurban⁸⁶

⁸⁵Abdul hamid, Hasil Wawancara, Wonogiri, 21 Juli 2021

⁸⁶Rohmanu, Hasil Wawancara, Wonogiri, 22 Juli 2021

Berdasarkan keterangan bapak Sholikin selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Sukorejo tentang hukum jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut

Kalau secara hukum pastinya saya kurang tahu ya pastinya, kurang paham tetapi kalau dari segi pemanfaatannya menurut saya kulit hewan kurban itu selama tidak diinginkan oleh masyarakat tidak ada yang mau makan lebih baik dijual saja karena itu bisa menghasilkan uang yang nantinya bisa digunakan untuk membantu pelaksanaan pembagian daging kurban dan diberikan sebagai sedekah ke fakir miskin dan anak yatim, Memang secara hukum dijual itu saya baca-baca di buku ada yang boleh ada yang tidak dengan berbagai macam alasan Tetapi menurut saya kembali lagi kepada kondisi di lapangan artinya jika memang masyarakat menyepakati tokoh masyarakat juga memperbolehkan si pemberi hewan kurban juga memperbolehkan dan pada saat itu dibutuhkan dana untuk pelaksanaan pembagian hewan kurban maka menurut saya masih boleh dijual untuk membantu pelaksanaan hewan kurban itu terbagi pada masyarakat secara merata. Perlu diketahui untuk menyembelih hewan kurban itu diperlukan alat-alat yang cukup banyak seperti pisau dan parang kemudian terpal pengertian plastik dan masih banyak lagi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan jika si pemberi hewan kurban hanya memberikan hewan hidup saja tanpa biaya pengolahan dengan gaya berat ini akan sangat membantu panitia untuk membayar dana dana tersebut⁸⁷

Berdasarkan keterangan bapak Shidik selaku takmir masjid Al Ikhlas desa Golo tentang hukum jual beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

Sejauh yang saya tahu memang ada banyak pendapat ulama yang berbeda terkait penjualan kulit hewan qurban ini mayoritas bahkan tidak memperbolehkan tetapi kalau dalam masyarakat sendiri tidak

⁸⁷Sholikin, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

digunakan mencari daftar manfaat maka inisiasi dalam hukum adat bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini karena sebenarnya kulit hewan kurban tersebut masih bisa digunakan dengan cara dijual untuk menghasilkan uang yang nantinya sangat membantu panitia untuk mengelola hewan kurban tetapi jika ada masyarakat yang menginginkan kulit tersebut sebelum dijual panitia memperbolehkan mengambil sesukanya selama tidak semuanya, atau masyarakat sudah menyatakan menolak untuk kulit hewan terbang tersebut jadi apabila sudah disepakati oleh masyarakat dan itu punya manfaat lain yang lebih besar menurut saya alangkah lebih baik dijual saja jika dibiarkan tidak bermanfaat, hasilnya juga bisa disalurkan kepada fakir miskin sehingga cukup membantu⁸⁸

Berdasarkan keterangan beberapa tokoh atau pelaku dalam praktek jual beli hewan kurban ini memahami bahwa menjual barang dari kurban sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi karena keadaan yang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan kulit untuk dimasak sehingga terbuang sia-sia maka dijual lah kulit hewan kurban ini kepada pembeli, beberapa panitia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengambil ini di masa sebelum kulit ini dijual kepada pembeli yang telah datang ke lokasi. Beberapa kulit juga dimanfaatkan masyarakat untuk membuat bedug ataupun membuat alat kompang. Sebagian juga disalurkan kepada anak yatim dan fakir miskin. Mayoritas penggunaan hasil jual-beli kurban ini digunakan untuk membantu pelaksanaan pembagian daging hewan kurban di lokasi masing-masing karena banyak kasus terjadi pada saat penyembelihan hewan kurban si pemberi memberikan hewan saja tak memberikan uang untuk mengelola daging kurban tersebut maka muncullah inisiatif untuk memanfaatkan hasil penjualan tersebut sebagai sarana untuk pembagian hewan kurban tersebut.

⁸⁸Sidik, Hasil Wawancara, Wonogiri, 23 Juli 2021

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KULIT

HEWAN KURBAN DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN

WONOGIRI

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kulit Hewan Kurban di
Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan pendapat para takmir masjid disini menurut pengetahuan saya hal ini diperbolehkan dengan alasan asas kemanfaatan apabila kulit hewan kurban tersebut tidak diolah atau tidak diinginkan oleh masyarakat maka pasti akan dibuang begitu saja dan akan menjadi barang mubazir inilah yang menjadi alasan pertama dari inisiasi masyarakat dan juga takmir masjid panitia serta pemberi hewan kurban untuk menjual kulit tersebut kepada pembeli yang kebetulan mau untuk membelinya. Selain itu dengan menjual kulit hewan qurban yang tidak terpakai tersebut akan memberikan manfaat lebih dari hasil penjualannya seperti bisa digunakan untuk menyantuni anak yatim bisa digunakan untuk biaya pelaksanaan pembagian hewan kurban yang terkadang si pemberi hewan kurban tersebut hanya mampu memberikan hewan kurban nya saja tetapi tidak mampu memberikan biaya untuk pengolahannya perlu diketahui bahwa di sini itu pelaksanaan pembagian hewan qurban secara gotong royong masyarakat banyak sehingga bagaimanapun untuk adat disini

memerlukan rokok kemudian air minum makanan karena kadang-kadang prosesnya itu sampai siang atau sore sehingga dengan adanya jual hewan kurban ini pelaksanaan pembagian hewan kurban bisa berjalan dengan baik karena ada bantuan dana dari kulit kurban tersebut

Berdasarkan keterangan lain diperbolehkan selama kulitnya atau tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat karena memang sebenarnya semua bagian kota itu harus disalurkan kepada masyarakat tetapi daripada nanti disalurkan kemudian masyarakat tidak bilang tidak menghendaki banyak yang tidak mau berkarir maka dibuatlah ide lain untuk memanfaatkan barang tersebut menjadi lebih bermanfaat yaitu dengan menjualnya sebenarnya kalau ada masyarakat yang menghendaki kulit panitia pasti memberikan jadi yang kita jual itu biasanya hanya sisa kulit yang memang tidak diinginkan masyarakat dan menjadi sisa sampah pada saat pelaksanaan pembagian hewan kurban menurut saya asas kemanfaatan itu masih bisa digunakan karena awal dari kurban adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Uangnya bisa disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Selain itu hasil jual beli kulit hewan kurban ini sangat membantu takbir dan juga panitia untuk mengelola hewan kurban kebanyakan disini masyarakat itu hanya memberikan hewan kurban dalam bentuk hewan hidup tetapi biayanya. Terkadang ada yang punya ada yang tidak. Kalau tidak ada dana seperti ini panitia akan kesulitan

untuk mengolah dan menyiapkan perlengkapan kanan dilaksanakan secara gotong-royong walaupun nanti menyewa jagal tentu harganya mahal, dari panitia dan pemberi kurban tidak sanggup untuk membayar uang tersebut maka inisiatifnya adalah menjual kulit hewan kurban ini kepada pembeli dan uangnya digunakan untuk pelaksanaan pembagian hewan kurban

Berdasarkan keterangan beberapa tokoh atau pelaku dalam praktek jual beli hewan kurban ini memahami bahwa menjual barang dari kurban sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi karena keadaan yang sebagian besar masyarakat tidak menginginkan kulit untuk dimasak sehingga terbuang sia-sia maka dijual lah kulit hewan kurban ini kepada pembeli, beberapa panitia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengambil itu di masa sebelum kulit ini dijual kepada pembeli yang telah datang ke lokasi. Beberapa kulit juga dimanfaatkan masyarakat untuk membuat bedug ataupun membuat alat kompiang. Sebagian juga disalurkan kepada anak yatim dan fakir miskin. Mayoritas penggunaan hasil jual-beli kurban ini digunakan untuk membantu pelaksanaan pembagian daging hewan kurban di lokasi masing-masing karena banyak kasus terjadi pada saat penyembelihan hewan kurban si pemberi memberikan hewan saja tak memberikan uang untuk mengelola daging kurban tersebut maka muncullah inisiatif untuk memanfaatkan hasil penjualan tersebut sebagai sarana untuk pembagian hewan kurban tersebut

Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan, Jawa) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Hal ini didasarkan pada prinsip istihsan (pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat tidak pernah terjadi penjualan bagian hewan kurban (Aibak 2017). Dengan demikian Ulama' Hanafiah membolehkan menukar kulit dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual.

Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan kurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Ibnu AlMundzir juga meriwayatkan pendapat ini dari Atho', An-Nakho'i, Ishaq. Jadi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan.

Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunat hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Selain itu ia wajib menggantinya apabila dijual kepada selain mustahiq (orang yang berhak menerima), dan apabila dijual kepada mustahiq maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging atau kulit yang telah diterima menjadi sedekah.

Adapun fuqaha Hanabilah, mereka sama dengan Hanafiyah

tetapi memandang wajib bagi pemilik kurban memakan sepertiga atau lebih dari daging kurban. Menurut Al-Auzali, Ahmad, Ishaq serta Abu Tsur memperbolehkannya, dan ini merupakan salah satu pendapat Madzab Syafiii. Mereka berkata, Adapun harganya dibagikan sebagaimana cara pembagian hewan kurban. Abu Tsur mengemukakan dalil bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya memanfaatkan kulit dan bukan untuk dijual

Dari keadaan dan pendapat ulama yang berbeda, penulis memandang diperbolehkan menjual kulit hewan kurban dengan alur yang di sarankan oleh ulama. Untuk tujuan penjualan itu asalkan untuk kemaslahatan maka diperbolehkan. Berdasarkan hukum bahwa adat juga bias menjadi hukum, maka hal ini menjadi boleh dengan terpaksa

B. Analisis *Urf* terhadap Tradisi Jual Beli Kulit Kurban Di Kecamatan Puhpelem

Berdasarkan keterangan lapangan tradisi menjual kulit hewan kurban sudah ada sejak lama semenjak saya masih kecil sampai sekarang menjadi takmir di masjid ini. Kulit daging kurban merupakan salah satu sisa dari penyembelihan hewan kurban yang tidak banyak diminati oleh masyarakat sehingga pada saat proses penyembelihan hewan kurban maka dipisah antara daging dengan kulitnya biasanya yang disini yang dibagikan kepada masyarakat berupa daging saja dan yang dibuang itu adalah tulang dan juga kulitnya. Berdasarkan hal ini

untuk menanggulangi kulit daging kurban yang menumpuk pada saat penyembelihan daging kurban maka dari kesepakatan masyarakat dan juga kesediaan dari yang melaksanakan kurban maka dijual lah kulit daging kulit hasil hewan kurban kepada penjual. Penjualan kulit hewan kurban ini berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat yang dilakukan oleh panitia penyembelihan kurban dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, hasil dari penjualan kulit hewan kurban ini biasanya digunakan untuk keperluan pada saat penyembelihan hewan kurban. Karena pada saat penyembelihan itu memerlukan banyak perlengkapan karena disini penyembelihan itu dilaksanakan secara gotong-royong tidak menggunakan jagal sedangkan sdakalanya hasil penjualan berkurban itu diberikan kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar masjid ini

Berdasarkan keterangan para takmir masjid dan tokoh masyarakat di beberapa desa di Kecamatan puhpelem dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi jual beli kulit hewan kurban di kecamatan ini sudah berlangsung lama Hal ini disebabkan karena keadaan masyarakat terutama mengkonsumsi kulit hewan qurban tidak banyak kondisi ini menyebabkan takmir dan panitia berusaha mencari solusi untuk memanfaatkan kulit yang tidak terpakai tersebut dan menjadi alternatif lain bagi terlaksananya penyelenggaraan pembagian daging hewan Kurban Kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan dana dari penjualan kulit hewan qurban tersebut beberapa takmir juga

menggunakan kulit hewan kurban tersebut untuk dijadikan amal sedekah kepada yatim piatu yang membutuhkan di beberapa daerah di sekitar masjid tersebut

C. Praktek jual beli kulit kurban di kecamatan Puhpelem

Pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di masjid ini biasanya dilaksanakan setelah hewan dipotong dan Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuanyang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung unsur antara lain sebagai berikut;

- 1) Jual beli dilakukan oleh 2orang (2sisi) yang saling melakukan tukar menukar
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Dari fiqh jual beli, jual beli dalam keadaan ini dikatakan sah karena memenuhi aspek dalam jual beli

dikuliti oleh masyarakat dan dipisahkan antara daging dengan kulitnya Kemudian dari pihak panitia setelah bermusyawarah dengan

tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta meminta izin dari donatur hewan kurban itu melakukan transaksi dengan pembeli kulit hewan kurban biasanya beli hewan kurban itu sudah menawarkan harga terlebih dahulu kepada panitia sehingga memudahkan pada saat transaksi di lapangan hewan kurban tersebut dibeli dengan cara menghitung secara bijian bukan kiloan jadi itu dihargai per hewan

Praktek jual beli kulit hewan qurban di sini cukup sederhana hanya dengan mendatangkan pembeli Clan kurban yang sudah menghubungi panitia sebelumnya dan mereka akan datang ke tempat pembagian hewan kurban. Biasanya pada saat transaksi sudah ada kesepakatan harga sebelumnya jadi apabila Boleh dibeli harganya sudah ditentukan dan jika tidak boleh dibeli maka tidak akan dibeli oleh pemiliknya .Memang biasanya kulit ini tidak terpakai dan disepakati oleh masyarakat daripada dibuang sia-sia ke sungai lebih baik dijual dan dimanfaatkan hasilnya untuk hal yang lebih bermanfaat biasanya pemilihan ini dilakukan secara bijian hewan kurban harganya pun bervariasi tergantung hewannya itu kambing atau sapi kalau biasanya membeli itu dengan harga kiloan ini tidak cukup dengan pujian dan diangkut oleh pembeli kulit hewan qurban

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kulit hewan qurban ini biasanya dari panitia kemudian takmir masjid tokoh agama tokoh masyarakat serta persetujuan dari si pemberi hewan kurban dan yang paling terakhir adalah pembeli dari kulit hewan qurban ini dalam akad

jual belinya biasanya para orang-orang yang terlibat dalam jual beli ini sudah ada kesepakatan lisan terlebih dahulu sebelum terjadinya akad jual beli kulit hewan kurban sehingga memudahkan pada saat transaksi di lapangan pada saat di lapangan biasanya tidak ada lagi tawar-menawar atau boleh atau tidak antara cara membeli hewan kurban dengan panitia karena biasanya panitia sudah berikan keterangan Kalau boleh dibeli maka akan dihubungi untuk datang kalau tidak boleh dibeli maka tidak akan dukung oleh panitia

Berdasarkan hasil lapangan praktek hewan kurban melibatkan proses dan banyak orang di dalamnya, termasuk panitia dan si pemberi kurban. Dalam banyak keadaan untuk memperlancar kegiatan kurban, si pemberi kurban mengambil kebijakan dengan mempergunakan haknya terhadap hewan kurban yaitu boleh mengambil sebagian untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini pemberi kurban mengambil kulit yang kemudian diserahkan kepada panitia untuk dijual digunakan dalam proses kurban.

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia belakangan ini sering menjual kulit dan kepala hewan kurban dengan berbagai alasan. Ada yang karena jumlah hewan kurban terlalu banyak sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengurus kulit hewan tersebut. Ada juga yang menjual kulit hewan kurban untuk menghemat biaya operasional. Selain itu, uang hasil penjualan kulit serta kepala hewan kurban itu bisa dipakai untuk keperluan lain, seperti membayar tukang jagal.

Imam Nawawi menjelaskan dalam berbagai teks mazhab Syafi'i disebut tidak boleh menjual daging, kulit, tanduk, hingga rambut hewan kurban. Begitu juga menjadikan kulit sebagai upah untuk tukang jagal. Tetapi, orang yang berkorban boleh mengambil kulit hewan kurban untuk dimanfaatkan. Dengan berdasar pendapat Imam Nawawi ini, pemberi kurban boleh mengambil kulit kurban untuk tujuan tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad jual beli kulit hewan kurban Kecamatan Puhpelem memenuhi rukun jual beli. Berdasarkan pendapat ulama' madzab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali berpendapat bahwa memperjual belikan kulit kurban hukumnya adalah tidak boleh (haram), sedangkan ulama' Madzab Hanafi berpendapat membolehkan menukar kulit kurban dengan sesuatu yang lain.
2. Tradisi ini jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Puhpelem memberikan banyak manfaat dalam prakteknya serta menjadi salah satu dari solusi terselenggara pengolahan hewan kurban di masyarakat Kecamatan Puhpelem

B. Saran

1. Bagi masyarakat Puhpelem

Dengan tulisan ini agar menjadi renungan dalam melakukan setiap jual beli dengan hukum yang jelas dan melaksanakan dengan pilihan yang tepat sesuai keadaan terutama dalam jual beli kulit hewan kurban

2. Peneliti selanjutnya

Dapat meneliti praktek jual beli kulit hewan kurban dari aspek yang lain sehingga menambah keilmuan dalam menganalisa tradisi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ammi, Nur Baits, Panduan Al Qurban A-Z. Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015.
- Darnela Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, El-Mashlahah. 2020.
- M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, Al-Fikr, 2016.
- Mansur, “Urf Dan Pembentukan Hukum Islam menurut Al-Shâtibî”, Jurnal Lisan Al-Hal, 2015.
- Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, Al Mashlahah, 2017.
- Moh. Hipni, “Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible”, Et-Tijari, 2016
- Musa Arifin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-Maqasid, 2018.
- Nidaul Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewankurban Perspektif Hukum Islam”, Maliyah, 2017.
- Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia”, Edutech, 2017
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, Asas, 2015.
- Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, Samarah, 2018.
- Syarial Dedi, “Implementasi ‘Urf Pada Kasus Cash Waqf”, Al Manhaj, 2018.
- Wahyu, Dwi Prasetyo, Panduan Ringkas Ibadah Qurban. Jakarta: Andi Publisher, 2015.